

IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NO 98 TAHUN 2017
TERHADAP PEMENUHAN AKSESIBILITAS
BAGI PENGGUNA JASA BERKEBUTUHAN KHUSUS
(Studi Pada Moda Transportasi Angkutan Kota di Kota Batu)

SKRIPSI

oleh

BILQIS NUR LATIFA

NIM 18230052



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2022

IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NO 98 TAHUN 2017
TERHADAP PEMENUHAN AKSESIBILITAS
BAGI PENGGUNA JASA BERKEBUTUHAN KHUSUS
(Studi Pada Moda Transportasi Angkutan Kota di Kota Batu)

SKRIPSI

oleh

BILQIS NUR LATIFA

NIM 18230052



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NO 98 TAHUN 2017
TERHADAP PEMENUHAN AKSESIBILITAS
BAGI PENGGUNA JASA BERKEBUTUHAN KHUSUS
(STUDI PADA MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA DI KOTA
BATU)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian atau keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 November 2022

Penulis,



Bilqis Nur Latifa

NIM 18230052

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Bilqis Nur Latifa, 18230052, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NO 98 TAHUN 2017
TERHADAP PEMENUHAN AKSESIBILITAS
BAGI PENGGUNA JASA BERKEBUTUHAN KHUSUS
(STUDI PADA MODA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA DI KOTA
BATU)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai (*A*)

Dengan Penguji:


1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP.196509041999032001
2. Teguh Setyobudi, S.H.L., M.H.
NIP.19790313201608011033
3. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001



Penguji Utama



Ketua



Sekretaris

Malang, 23 Desember 2022

Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Bilqis Nur Latifa NIM: 18230052
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NO 98 TAHUN 2017
TERHADAP PEMENUHAN AKSESIBILITAS
BAGI PENGGUNA JASA BERKEBUTUHAN KHUSUS
(Studi Pada Moda Transportasi Angkutan Kota di Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 9 November 2022


Mengetahui

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)


Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680711999031002


Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah AWT yang telah mencurahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NO 98 TAHUN 2017 TERHADAP PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA JASA BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi Pada Moda Transportasi Angkutan Kota Di Kota Batu)”** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, SH., M.Hum selaku penguji utama, Bapak Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H selaku ketua penguji, dan Bapak Khairul Umam, M.HI selaku sekertaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
5. Khairul Umam, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Staff pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengungkapkan banyak terimakasih atas pertisipasinya dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada kedua orang tua saya Ibu Rahayu Dewi Mashitoh dan Bapak M.Anas yang telah membiayai dari saya kecil dan selalu mendoakan kebaikan untuk hidup saya.
9. Kepada Bapak Chilman Suaidi, SE, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu yang telah menjadi narasumber penelitian saya.
10. Bapak Harji dan Bapak Suhariadi supir angkutan kota di kota batu yang telah menjadi narasumber penelitian saya.

11.Saudara Zaidan, seorang disabilitas yang telah menjadi narasumber pada penelitian saya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 10 November 2022
Penulis,



Bilqis Nur Latifa
18230052

MOTTO

**YOU DON'T NEED TO BE GREAT TO START,
BUT YOU NEED TO START TO BE GREAT.**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buka dalam *footnone* maupaun daftar pustaka, tetapi menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penilisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Trasnliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor:258 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huurf Arab dan literasinya ke dalam huruf Latin dan dapat dilihat pada halaman berikut:

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidan dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z{al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' _____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	O	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء / أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. VOKAL, PANJANG DAN DIFTONG

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال Manjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون Menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya “ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”. melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawunya” setelah *fathah* ditulis \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khairun

C. TA’ MARBUTAH (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat lil al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. KATA SANDANG DAN LAFDZ AL-JALÂLAH

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhâiy mengatakan
2. Al-Bukhâiy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ ‘ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh ‘azzawajall.*

E. NAMA DAN KATA ARAB TERINDONESIAKAN

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan kolusi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu cara melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia yang terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka	22
1. Moda Transportasi Angkutan Kota	22
2. Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus	23
3. Aksesibilitas Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.....	28
4. Teori Efektivitas Hukum	31
5. Siyasa Syar'iyah	36
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
B. PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM.....	52
C. PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH.....	70
BAB V.....	74
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	94

ABSTRAK

Bilqis Nur Latifa, NIM 18230052. *Implementasi Pasal 3 Permenhub No 98 Tahun 2017 Terhadap Aksesibilitas Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus (Studi Pada Moda Transportasi Angkutan Kota Di Kota Batu)*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Khairul Umam, M.HI.

Kata Kunci : Aksesibilitas; Pengguna Berkebutuhan Khusus; Efektivitas Hukum; *Siyasah Syar'iyah*. Permenhub No,98 Tahun 2017.

Pengguna berkebutuhan khusus perlu mendapatkan fasilitas yang aksibel pada transportasi angkutan kota. Kota Batu merupakan kota pariwisata dan menggunakan angkutan kota sebagai sarana transportasi umum. Karena itu pemenuhan aksesibilitas pada moda transportasi angkutan kota sangat diperlukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu dan bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap implementasi peraturan tersebut pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder adalah buku yang berkaitan dengan teori dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian pertama: implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu tidak sepenuhnya sesuai dengan faktor efektifitas hukum. Terkait faktor hukumnya sendiri dan faktor budaya implementasi peraturan bisa saja berjalan dengan baik namun jika ditinjau dari faktor penegak hukum, sarana dan prasarana penegak hukum, dan faktor masyarakat. Implementasi tidak bisa dikatakan efektif dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari dinas perhubungan sehingga pengadaan fasilitas tidak dilakukan. Dengan tidak terpenuhinya fasilitas maka tujuan dari peraturan tersebut tidak terwujud dan dapat disimpulkan implementasi peraturan tersebut tidak efektif. Kedua tinjauan *siyasah syar'iyah* adalah bahwa implementasi Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *syara'* karena prinsip musyawarah tidak terpenuhi, dan tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus pada moda transportasi angkutan kota tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan persamaan hak.

ABSTRACT

Bilqis Nur Latifa, NIM 18230052. *Implementation of Article 3 of Minister of Transportation Regulation No. 98 of 2017 concerning Fulfillment of Accessibility for Service Users with Special Needs (Study on City Transportation Modes in Batu City)*. Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Khairul Umam, M.HI.

Keywords: Accessibility; Users with Special Needs; Legal Effectiveness; Siyasaah Shar'iyah. Minister of Transportation Regulation No.98 of 2017.

Users with special needs require accessible facilities on city transportation. Batu City is a tourism town and uses the city transportation as public transportation. Therefore, the fulfillment of accessibility in the transportation mode of city transportation is urgently needed.

This study aims to analyse how the implementation of article 3 of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 concerning Provision of Accessibility to Public Transportation Services for Users with Special Needs on city transportation modes in Batu City and how the siyasah syar'iyah review of the implementation of these regulations on city transportation modes in Batu City.

The method used in this research is empirical legal writing method with sociological juridical approach. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and secondary data sources are books related to theory and legislation. The analysis method used is descriptive analysis.

The first research result: the implementation of the Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 concerning the Provision of Accessibility in Public Transportation Services for Users with Special Needs on city transportation modes in Batu City is not fully in accordance with legal effectivity factors. Regarding the legal factors themselves and cultural factors, the implementation of regulations can run well, but when reviewed from law enforcement factors, law enforcement facilities and infrastructure, and community factors. Implementation cannot be described as effective due to the absence of socialization from the transportation agency so that the procurement of facilities is not carried out. By not fulfilling the facilities, the purpose of the regulation is not fulfilled and it can be concluded that the implementation of the regulation is not effective. The second siyasah syar'iyah review is that the implementation of Article 3 of Permenhub No.98 of 2017 is not in accordance with the principles of shara' because the principle of deliberation is not fulfilled, and the non-fulfilment of accessibility for users with special needs in the city transportation mode is not in accordance with the principles of justice and legal equality.

مستخلص البحث

بلقيس نور لطيفة ، رقم التسجيل 18230052. تنفيذ المادة 3 من مرسوم وزارة المواصلات رقم 98 لسنة 2017 بشأن إنجاز إمكانية الوصول لمستخدم خدمة ذي الإعاقة (دراسة عن أساليب النقل الحضري في مدينة باتو). البحث الجامعي. قسم القانون الدستوري (السياسة). كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: خير الأمام الماجستير.

الكلمات الرئيسية: إمكانية الوصول ؛ مستخدم المعاق ؛ الفعالية القانونية ؛ السياسة الشرعية ؛ مرسوم وزارة المواصلات رقم 98 لسنة 2017.

يحتاج مستخدم المعاق إلى سهولة المرافق في النقل الحضري. مدينة باتو مدينة سياحية وتستخدم النقل الحضري كوسيلة من وسائل النقل العام. لذلك ، فإن تحقيق إمكانية الوصول في أساليب النقل الحضري ضروري جدا.

يهدف هذا البحث إلى تحليل كيفية تنفيذ المادة 3 من مرسوم وزارة المواصلات رقم 98 لسنة 2017 بشأن توفير إمكانية الوصول إلى خدمات النقل العام لمستخدم ذي الإعاقة في أساليب النقل الحضري في مدينة باتو وكيفية نظرة السياسة الشرعية إلى تنفيذ ذلك هذا المرسوم على أساليب النقل الحضري في مدينة باتو.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة كتابة القانون التجريبي بمدخل قانوني اجتماعي. تتكون مصادر البيانات المستخدمة من مصادر البيانات الأساسية من المقابلة ومصادر البيانات الثانوية المتعلقة بالنظريات والقواعد التنظيمية. طريقة التحليل المستخدمة هي التحليل الوصفي.

نتيجة البحث الأولى: إن تنفيذ مرسوم وزارة المواصلات رقم 98 لسنة 2017 بشأن إنجاز إمكانية الوصول إلى خدمات النقل العام لمستخدم ذي الإعاقة في أساليب النقل الحضري في مدينة باتو لا يتوافق تماما مع عامل الفعالية القانونية. فيما يتعلق بالعوامل القانونية والعوامل الثقافية ، كان يمكن تنفيذ المرسوم بشكل جيد ، ولكن عندما ينظر إليها من خلال عوامل إنفاذ القانون ، ومرافق إنفاذ القانون والبنية التحتية ، وعوامل المجتمع ، لا يمكن القول أن التنفيذ فعال لأن لا توجد فيه التنشئة الاجتماعية من مصلحة المواصلات بحيث بحيث لا يعقد احضار المرافق. إن لم ينفذ إنجاز المرافق ، فلا يتحقق غرض المرسوم ويستنتج أن تنفيذ المرسوم غير فعال. الثانية: نظرة السياسة الشرعية هي أن تنفيذ المادة 3 من مرسوم وزارة المواصلات رقم 98 لسنة 2017 لا يتوافق مع مبادئ الشريعة لأن مبدأ التداول لا يتحقق ، وإمكانية الوصول للمستخدم ذي الإعاقة في أساليب النقل الحضري لا تتوافق مع مبادئ العدل والمساواة القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk hidup paling sempurna karena selain memiliki akal juga diciptakan dengan panca indra yang berguna untuk menopang kelangsungan hidupnya. Namun, tidak semua orang bisa melakukan kegiatan kesehariannya dengan mudah seperti orang pada umumnya karena terlahir dengan fisik dan akal yang tidak sempurna atau karena mereka telah mengalami fase dalam kehidupan yang membuat hilangnya fungsi sebagian anggota tubuhnya. Mereka inilah yang disebut sebagai penyandang disabilitas. Kata “Penyandang” berarti menyandang dan “disabilitas” dimaknai sebagai keadaan yang membatasi mental atau fisik seseorang sehingga tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara biasa.¹

Dalam Islam sendiri penyandang disabilitas dianggap sebagai seorang yang perlu untuk dihargai dan tidak boleh untuk ditindas atau diabaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah ‘Abasa :

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۙ ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَكَّى ۙ ۳ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ ۴ أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى ۙ ۵ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۚ ۶ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ۚ ۷ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۙ ۸ وَهُوَ يَخْشَى ۙ ۹ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ ۱۰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۚ ۱۰

Arti dari Ayat tersebut adalah: “*Dia (Nabi Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna Netra telah datang kepadanya. Tahukah*

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>. Diakses pada 12 Mei 2022.

² <https://quran.kemenag.go.id/surah/80> . Diakses pada 3 November 2022.

engkau Muhammad boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran sehingga pengajaran itu bermanfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup. Engkau memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada cela atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera. Sedangkan dia takut kepada Allah. Malah engkau abaikan. Sekali-kali jangan begitu karena sesungguhnya ajaran Allah adalah peringatan.” (Q.S ‘Abasa:1-10) dari ayat di atas kita bisa memahami jika kesetaraan semua orang itu sama baik dia disabilitas ataupun orang normal dan Islam melarang untuk memberikan perlakuan yang tidak baik.

Selain penyandang disabilitas, dalam kenyataannya wanita hamil, lansia, anak-anak, dan orang sakit juga memiliki kesulitan menjalankan kegiatan sehari-harinya dibandingkan orang normal kebanyakan. Oleh karena itu penyandang disabilitas, wanita hamil, lansia, anak-anak, dan orang sakit digolongkan sebagai pengguna berkebutuhan khusus menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus (selanjutnya disebut Permenhub No.98 tahun 2017) *“Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus adalah pengguna jasa karena kondisi fisiknya dan / atau permintaan khusus pengguna jasa yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.”*³

³ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

Persepsi masyarakat tentang orang yang normal adalah mereka yang lebih dihargai kerap kali membuat keberadaan orang dengan keterbatasan menjadi tidak diinginkan, tersisih dan mendapatkan perlakuan berbeda bahkan sampai terampas hak-haknya. Karena itulah penyandang disabilitas digolongkan sebagai kelompok rentan⁴ sehingga perlu adanya regulasi yang benar-benar melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Konvensi tersebut merupakan landasan HAM internasional dan nasional dalam melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak difabel di Indonesia.⁵

Pengguna berkebutuhan khusus berhak mendapatkan kesamaan perlakuan baik dari pemerintah maupun masyarakat normal pada umumnya. Lebih lanjut salah satu upaya terwujudnya persamaan hak penyandang disabilitas, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dibuatnya undang-undang ini menegaskan jika perlindungan kepada penyandang disabilitas secara sadar dilakukan untuk mengayomi, melindungi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hak penyandang disabilitas adalah hak aksesibilitas dan hak

⁴ Frichy Ndaumanu, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020). 132.

⁵ Rahayu Repindowaty Harahap and Bustanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)', *Jurnal Inovatif*, VIII.1 (2015). 21.

pelayanan publik.⁶ Diantaranya hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan.

Penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data yang telah dihimpun Kementerian Sosial berjumlah 224.306 jiwa.⁷ Berdasarkan data tersebut menunjukkan begitu banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan penyediaan fasilitas umum yang nyaman dan aman salah satunya pada transportasi umum. Transportasi umum atau angkutan umum merupakan transportasi yang diadakan oleh pemerintah atau perusahaan yang melayani di bidang jasa transportasi untuk digunakan sebagai sarana perjalanan dalam kota atau antar daerah oleh masyarakat.⁸ Agar menjadi transportasi yang ramah disabilitas maka moda transportasi angkutan umum atau angkutan kota harus aksesibel kepada penyandang disabilitas.

Standarisasi pelayanan yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada moda transportasi umum tertuang dalam Permenhub No.98 Tahun 2017 . Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk menjamin hak pengguna berkebutuhan khusus membuat hidupnya menjadi lebih baik.⁹ Fasilitas yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana

⁶ Ali Sodikin, 'Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.1 (2021). 36.

⁷ 'Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas' <<https://simpd.kemensos.go.id/>>. Diakses pada 16 Oktober 2021.

⁸ Hadi Syapitra and Devi Udariyansyah, 'Ensiklopedia Angkutan Umum Kota Palembang', *Prosiding SNaPP2017 Sains Dan Teknologi*, 7.2 (2017).

⁹ Sativa Sativa and Yasika Barra Bactiar, 'Kajian Terhadap Aksesibilitas Fisik Bagi Tunanetra Dan Tunadaksa Di Gedung Lppmp Uny', *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16.1 (2020). 86.

transportasi angkutan kota disebutkan pada Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 “aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi:

- a. Alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportas;
- b. Pintu yang aman dan mudah diakses;
- c. Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah diakses;
- d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses;
- e. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
- f. Penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.”¹⁰

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadahi bagi pengguna berkebutuhan khusus pada moda transportasi angkutan kota dalam *siyasah syari'yyah* erat kaitannya dengan tugas dan hak pemimpin, serta hak dan kewajiban masyarakat.¹¹ Prinsip-prinsip dalam *siyasah syar'iiyyah* berupa musyawarah, keadilan, dan persamaan hak menjadikan implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 sebagai upaya pemenuhan aksesibilitas pada moda transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus penting dilakukan sehingga pemimin dan masyarakat hak dan kewajibannya dapat dipenuhi dengan baik.

Kota Batu merupakan kota wisata yang terkenal di Jawa Timur, banyak orang melakukan liburan selain karna banyaknya tempat wisata, udara di Kota

¹⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

¹¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).13.

Batu segar dan dingin. Penyediaan sarana transportasi yang memadai menjadi sangat penting untuk menunjang kebutuhan masyarakat di sekitar kota batu dan turis lokal yang sedang berlibur. Salah satu sarana yang perlu dipenuhi adalah aksesibilitas bagi orang berkebutuhan khusus pada moda transportasi angkutan kota, dari pra research yang dilakukan peneliti, angkutan umum di Kota Batu belum dilengkapi sarana yang aksesibel bagi orang berkebutuhan khusus seperti alat bantu naik-turun dan sarana lainnya. Setelah pandemi Covid-19 mulai mereda dan saat ini tempat wisata mulai dibuka seiring kegiatan masyarakat yang mulai normal sarana transportas angkutan kota menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Lalu lalang angkutan kota selalu terlihat di jalanan Kota Batu setia harinya.. Hampir sepanjang hari penumpang dari berbagai kalangan menaiki angkutan kota. Tidak jarang turis lokal yang sedang berlibur juga menggunakan angkutan kota, karena itulah banyak pemilik villa/penginapan memberi keterangan akses transportasi terdekat dari villa/penginapannya adalah Terminal Batu dan hal tersebut menjadi nilai plus yang sering ditawarkan kepada calon pelanggan. Tidak hanya itu, tidak sekali duakali terlihat angkutan kota yang mengangkut rombongan anak sekolah bahkan sudah menjadi transportasi sehari-hari. Juga tidak asing jika suatu ketika melihat angkutan kota terisi penuh dengan penumpang dari berbagai lapisan baik itu tua, muda, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Permenhub No. 98 tahun 2017 menyebutkan bahwa penyelenggara transportasi berkewajiban memberikan fasilitas yang aksesibel bagi pengguna

berkebutuhan khusus, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan penyelenggara tersebut adalah *“Penyelenggara jasa transportasi adalah pemerintah atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan sarana dan prasarana transportasi”*¹² dalam hal ini merupakan Pemerintah Daerah Kota Batu dan atau Badan Usaha transportasi di Kota. Sebagai angkutan umum yang berbadan usaha seperti yang tercantum dalam Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa *“Penyedia jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan / atau badan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang”*¹³ maka angkutan kota di Kota Batu berkewajiban untuk memberikan fasilitas yang aksesibel bagi pengguna berkebutuhan khusus.

Melihat dari permasalahan tersebut, peneliti beranggapan perlu menggali lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PASAL 3 PERMENHUB NO 98 TAHUN 2017 TERHADAP PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA JASA BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi Pada Moda Transportasi Angkutan Kota di Kota Batu).

B. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk mengarahkan fokus penelitian agar tidak ada pelebaran pembahasan dari pokok masalah. Selain itu adanya pembatasan masalah akan memudahkan dalam memahami pembahasan yang

¹² Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

¹³ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96

ditulis oleh peneliti. Adapun Batasan masalah dalam penelitian kali ini adalah implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus Pasal 3 pada transportasi angkutan kota di Kota Batu ditinjau dari teori efektifitas hukum dan siyasah syar'iyah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 3 Permenhub No 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu ?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah Syar'iyah* terhadap implementasi Pasal 3 Permenhub No 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Pasal 3 Permenhub No 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada moda transportasi angkutan kota di Kota.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap implementasi Pasal 3 Permenub No 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi

Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum tata negara terkait bagaimana peran pemerintah daerah dalam pemenuhan aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi penjelasan bagi kalangan praktisi hukum, mahasiswa hukum, atau orang pada umumnya. Juga besar harapan penelitian ini menjadi evaluasi Pemerintah Daerah Kota Batu dalam rangka mewujudkan fasilitas transportasi yang aksibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi Peraturan

Implementasi peraturan adalah bagaimana usaha untuk memahami kenyataan meliputi peristiwa atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya sebuah peraturan atau kebijakan pada suatu negara. Baik terkait usaha untuk memberikan dampak pada masyarakat atau usaha untuk mengadministrasikannya.¹⁴ Pada penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah

¹⁴ Agus Subianto, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*, Brilliant an Imprint of MIC Publishing COPYRIGHT, 2020. 19.

daerah terhadap sebuah peraturan yang telah disahkan yang bertujuan untuk memberikan dampak yang lebih baik kepada kelompok tertentu.

2. Teori Efektifitas Hukum

Hukum dibuat sebagai upaya untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai, tercapainya tujuan yang telah ditentukan merupakan pengertian dari efektif. Tujuan merupakan keinginan yang ingin diperoleh dari pembentukan sebuah hukum. Ketika seseorang menganggap sebuah kaidah hukum gagal atau berhasil memenuhi tujuannya, biasanya karena diukur dari pengaruhnya, apakah berhasil mengubah tindakan atau sikap sesuai dengan tujuan hukum tersebut atau tidak. Sikap positif adalah ketika tindakan yang terjadi sesuai dengan tujuan hukum sedangkan jika perilaku yang timbul justru menjauhi tujuan hukum disebut pengaruh negatif.¹⁵

Pada penelitian ini, implementasi merupakan kenyataan dari penerapan sebuah hukum yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini hukum menjadi efektif ketika dalam implementasinya sesuai dengan tujuan yang dianalisis menggunakan faktor-faktor dari efektivitas hukum.

3. *Siyasah Syar'iyah*

Dari segi etimologis dan terminologis yang disampaikan para ahli, *siyasah syar'iyah* merupakan ilmu yang mempelajari perihal seluk-beluk pengaturan umat dan negara dengan segala peraturan hukum, peraturan, atau kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remadja Karya, 2019). 7.

ajaran syariat Islam dengan tujuan kemaslahatan ummat.¹⁶ Pada implementasi sebuah peraturan baik di tingkat pusat atau daerah sudah menjadi keharusan sejalan dengan ajaran syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

4. Angkutan Kota

Angkutan kota merupakan angkutan yang digunakan untuk berpindah dari suatu tempat atau wilayah ke wilayah lain lain dalam kota menggunakan mobil bus mini atau mobil penumpang yang terikat secara tetap dan teratur dalam treyek.¹⁷ Adanya angkutan kota untuk memudahkan segala lapisan masyarakat dalam mobilitas sehari-hari.

5. Pengguna Berkebutuhan Khusus

Pengguna berkebutuhan khusus merupakan pengguna jasa layanan yang memiliki keterbatasan. Dalam penelitian ini pengguna berkebutuhan khusus diantaranya adalah disabilitas, wanita hamil, orang tua, dan anak-anak.

¹⁶ Pulungan. *Fikih Siyasah*. 28.

¹⁷ Witari Ariga and Elfania Bastia, 'Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum PO Karya Abadi Rute Batusangkar - Bukittinggi', *Teknik*, 3.1 (2020). 157.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mendukung penelitian agar terhindar dari unsur plagiasi, sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama tetapi masih terdapat beberapa persamaan yang nantinya dapat mendukung penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian yang telah ditemukan oleh penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Doni Aji Priyambodo mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2018, dengan judul *“Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta (Studi Pada Layanan Trans Jogja)”* penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan di Kota Yogyakarta pada layanan public Trans Jogja dan faktor apa saja yang berpengaruh dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada layanan Trans Jogja.

Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris serta sumber data yang diperoleh melalui wawancara terhadap objek penelitian dan menggunakan peraturan perundang-undangan, hasil yang diperoleh adalah belum maksimalnya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada layanan Trans Jogja sehingga penyandang

disabilitas seakan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan fasilitas yang ada yang seharusnya dipergunakan bagi orang non-difabel saja.

Penelitian dalam skripsi oleh Doni Aji Priyambodo terdapat ketidaksamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya tempat yang akan diteliti yaitu Kota Batu, pemenuhan hak aksesibilitas tidak hanya terhadap penyandang disabilitas untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus meliputi pengguna disabilitas, ibu hamil, dan lansia. Kemudian objek yang akan diteliti adalah implementasi pasal 3 Permenhub No.98 Tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota ditinjau dari teori efektifitas hukum dan *siyasah syar'iyah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anjas Aprizal mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Alauddin Makassar tahun 2021 dalam skripsi berjudul "*Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perpektif Siyasah Syar'iyah*". Pokok masalah yang diteliti adalah bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada transportasi umum di Kota Makassar telaah atas perda Nomor 6 tahun 2013 ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah*, selanjutnya terdapat dua pembagian pembahasan diantaranya terkait bentuk dan pelaksanaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada transportasi umum di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field kualitatif research*, data yang digunakan adalah data primer melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara kemudian data sekunder berupa literatur-literatur dan artikel yang relevan. Hasil dari penelitian yaitu aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Makassar pada halte dan bus *Transmamminasata* masih belum layak sehingga sulit untuk digunakan oleh penyandang disabilitas, selain itu pelaksanaan pembangunan sarana prasana aksesibilitas oleh pemerintah masih belum terlaksana dengan baik sehingga belum dirasa aman dan nyaman jika digunakan oleh penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan jika perda yang berlaku belum direalisasikan dengan baik oleh pemerintah.

Meskipun sama-sama membahas tentang pemenuhan aksesibilitas pada transportasi umum, tetapi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan, pertama karena peneliti menitikberatkan kepada aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus yaitu pengguna disabilitas, ibu hamil, dan lansia kemudian peneliti meneliti tentang implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 pada transportasi angkutan umum di Kota Batu dengan menggunakan perspektif teori efektifitas hukum dan *Siyasah Syar'iyah*.

3. Skripsi oleh Fatmawati mahasiswa Hukum Tata Negara Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau tahun 2021 dengan judul *“Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Jujungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”*. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana Aksesibilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas pada fasilitas umum di Pelabuhan Bandar Sri Jujungan Kota Dumi dan bagaimana bentuk penyediaan aksesibilitas oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai di Pelabuhan Bandar Sri Jujungan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan sumber data primer berupa wawancara kepada Kepala Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kota Dumai. Hasil penelitian ini adalah bahwa penyediaan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai di Pelabuhan Bandar Sri Jujungan belum terlaksana secara optimal karena kurangnya anggaran yang menjadi hambatan dan kurangnya kontribusi dari Dinas Sosial terkait standar penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di Pelabuhan Sri Jujungan.

Penelitian di atas tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena peneliti meneliti terkait implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 pada transportasi angkutan umum yang ada di Kota Batu, perspektif yang digunakan

adalah teori efektifitas hukum dan *siyasah syar'iyah*. Sehingga diyakini tidak akan ditemukan unsur plagiasi dan penelitian ini.

4. Penelitian dalam skripsi oleh Muhammad Jihan Arimuko mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2021. Berjudul "*Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Surakarta (Studi Pada Layanan Batik Solo Trans Surakarta)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana hak bagi penyandang disabilitas fisik berupa pemenuhan hak aksesibilitas pada layanan Trans Solo di Kota Surakarta serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas fisik pada layanan Trans Solo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan memadukan data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah bahwa masih banyak dari penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses layanan Trans Solo sebagai moda transportasi sehari-hari sehingga dapat disimpulkan jika pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas fisik pada layanan Trans Solo di Kota Surakarta belum terpenuhi dengan baik. Karena kurangnya sosialisasi pelayanan publik terkhusus penyediaan layanan yang aksesibel untuk disabilitas fisik oleh Pemerintah Kota Surakarta bisa disimpulkan jika

implementasi Perda Kota Surakarta No.2 tahun 2008 belum ramah untuk penyandang disabilitas.

Penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang nantinya dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya aksesibilitas untuk pengguna disabilitas tetapi bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus meliputi penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia. Peneliti tidak meneliti peraturan daerah terkait pemenuhan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas karena di Kota Batu belum ada oleh karena itu penelitian ini membahas implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu ditinjau dari perspektif teori efektifitas hukum dan *siyasa syar'iyah* sehingga ditemukannya plagiasi dalam penelitian tidak mungkin terjadi.

5. Skripsi yang disusun oleh Mita Mayangsari mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 berjudul "*Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga*". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 tahun 2018 pada fasilitas publik dan kendala dalam pemenuhan aksesibilitas.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang

digunakan berupa sumber data primer yaitu wawancara, observasi dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif dengan metode induktif. Hasil penelitian adalah implementasi Perda Kabupaten Probolinggo No 29 tahun 2008 telah dilaksanakan namun karena kurangnya anggaran pemerintah menjadi kurang maksimal dalam pengadaan fasilitas sehingga dalam pemanfaatannya fasilitas dinilai masih kurang aksesibel bagi masyarakat penyandang disabilitas, selain itu kurangnya pengetahuan dan ketidakpedulian masyarakat juga menjadi faktor penghambat.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat jika terdapat ketidaksamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya, peneliti tidak hanya terfokus pada pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tetapi bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus meliputi penyandang disabilitas, ibu hamil, dan lansia. tempat penelitian yang dilakukan di Kota Batu pada moda transportasi angkutan kota dan membahas tentang implementasi Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 bukan peraturan daerah karena, kemudian analisis menggunakan perspektif teori efektifitas hukum dan *siyasah syar'iyah*.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Instansi/ Tahun/ Judul	Isu Hukum	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Skripsi/ Doni Aji Priyambodo/ Universitas Islam Indonesia/ 2018/ <i>Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Yogyakarta (Studi Pada Layanan Trans Jogja)</i>	Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik di Kota Yogyakarta pada layanan Trans Jogja.	- Pada penelitian yang dilakukan oleh Doni Aji Priyambodo dilakukan di Kota Yogyakarta pada layanan Trans Jogja berdasarkan Pasal 91 Ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 sedangkan pada penelitian peneliti adalah implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu	- Melakukan penelitian terkait implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. - Penelitian dilakukan berdasarkan perspektif teori efektifitas hukum dan <i>fikih siyasah syar'iyah.</i>
2.	Skripsi/ Anjas Aprizal/	Telaah Perda Nomor Kota Makassar	- Penelitian oleh Anjas Aprizal menelaah	

	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/ 2021/ <i>Aksesibilitas Transportasi Umum Untuk Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perspektif Siyasa Sy'r'iyah</i>	Nomor 6 Tahun 2013 terhadap aksesibilitas pada transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar perspektif <i>siyasa syar'iyah</i>	Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 berbeda dengan peneliti yang meneliti implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017. - Skripsi oleh Anjaz Aprizal dilakukan di Kota Makassar pada transportasi umum, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kota Batu pada moda transportasi angkutan kota.
3.	Skripsi/ Fatmawati/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/ 2021/ <i>Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum Bagi Penyandang</i>	Penyediaan fasilitas umum yang aksibel bagi penyandang disabilitas di Pelabuhan Bandar Sri Jujungan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai.	- Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati adalah penyediaan fasilitas yang aksibel bagi penyandang disabilitas di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan oleh

	<i>Disabilitas Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</i>		Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu.
4.	<i>Skripsi/ Muhammad Jihan Arimuko/ Universitas Islam Indonesia/ 2021/ Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi Di Kota Surakarta (Studi Pada Layanan Batik</i>	Pemenuhan hak penyandang disabilitas fisik pada pelayanan Trans Solo di Kota Surakarta.	- Penelitian yang dilakukan Muhammad Jihan Arimuko dilakukan pada pelanan Trans Solo di Kota Surakarta sedangkan penelitian peneliti dilakukan pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu

	<i>Solo Trans Surakarta)</i>			
5.	Skripsi/ Mita Mayangsari/ Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri/ 2022/ <i>Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Purbalingga</i>	Pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada pelayanan publik.	- Fokus penelitian yang dilakukan Mita Mayangsari adalah pelaksanaan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2018 pada pelayanan public sedangkan fokus penelitian peneliti adalah implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu.	

B. Kajian Pustaka

1. Moda Transportasi Angkutan Kota

Moda transportasi angkutan kota merupakan kendaraan angkutan yang digunakan dari suatu tempat ke tempat lain yang berada dalam wilayah kota baik menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terikat pada treyek teratur dan tetap. Adanya angkutan kota pada suatu

wilayah bertujuan memudahkan layanan transportasi masyarakat. Mobil penumpang umum (MPU) yang digunakan untuk angkutan kota adalah kendaraan yang dilengkapi paling banyak delapan kursi duduk selain tempat duduk sopir baik dilengkapi perlengkapan pengangkutan bagasi atau tidak.¹⁸ Awalnya angkutan umum perkotaan dikenal dengan istilah “angkot” dengan beberapa jenis, ada bus besar, bus kecil, dan bus sedang tetapi seiring berjalannya waktu istilah “angkot” lebih cenderung disebut untuk angkutan kota jenis bus kecil yang berfungsi sebagai angkutan untuk penumpang.¹⁹

Angkutan kota memiliki peranan yang penting, dinilai pelayanan angkutan yang baik karena aman, murah, cepat, dan nyaman serta layak. Termasuk dalam kendaraan massal, biaya yang dibayarkan penumpang menjadi lebih murah karena dibebankan kepada beberapa orang dalam sekali perjalanan, selain itu angkutan kota juga berperan dalam penurunan kepadatan lalu lintas.

2. Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Ibu hamil, lansia, anak-anak, disabilitas digolongkan sebagai kelompok rentan tertuang di dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan

¹⁸ Ariga and Bastia, *Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum PO Karya Abadi Rute Batusangkar-Bukittinggi*. 156.

¹⁹ Faris Satria Alam, ‘Pengguna Jasa Angkutan Umum Jenis Angkot Di Jakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3.2 (2016). 206.

perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya” dan dijelaskan di dalam penjelasannya “yang dimaksud “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.” Hak bagi ibu hamil dalam memperoleh pelayanan yang layak sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pada penjelasan pasal 4 huruf j pemberian fasilitas kepada kelompok rentan untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan kemudian pada penjelasan pasal 29 ayat (1) menyatakan jika pemberian fasilitas tidak dipungut biaya.

Lebih lanjut Menteri Perhubungan mengeluarkan peraturan terkait pemenuhan fasilitas yang aksesibel pada moda transportasi angkutan umum. Pada pasal 1 ayat (2) Permenhub No.98 tahun 2017 menjelaskan yang dimaksud dalam pengguna jasa berkebutuhan khusus ialah pengguna jasa yang memiliki permintaan khusus atau fasilitas khusus karena kondisi fisiknya yang dimiliki diantaranya adalah penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia, anak-anak, dan orang sakit.

a. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas terdiri dari dua kata yaitu penyandang dan disabilitas. seperti diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penyandang” memiliki makna orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Kemudian “disabilitas” adalah seseorang dalam kondisi cedera atau sakit yang membatasi kemampuannya baik secara fisik ataupun mental dan keadaan

dimana orang tersebut tidak mampu melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Karena kondisi yang dianggap cacat penyandang disabilitas seringkali mendapatkan perlakuan deskriminasi dan kurang terpenuhinya hak-hak mereka karena itulah penyandang disabilitas digolongkan sebagai kelompok rentan.²⁰

Persepsi masyarakat tentang orang yang normal adalah mereka yang lebih dihargai kerap kali membuat keberadaan mereka dengan keterbatasan menjadi orang yang tidak diinginkan, tersisih dan mendapatkan perlakuan berbeda bahkan sampai terampas hak-haknya. Dalam sejarahnya, di Indonesia penyebutan bagi orang dengan keterbatasan telah mengalami beberapa perubahan terhitung ada sepuluh istilah resmi yang telah digunakan terhitung sejak kemerdekaan Indonesia diantaranya:²¹

- 1) “(ber) cacat” dalam UU No.33 Tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh dan Kecelakaan, “Orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya”
- 2) Kemudian dalam UU No.12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesi, “Orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya”

²⁰ Ndaumanu, *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah*. 132.

²¹ Widinarsih Dini, ‘Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi’, *Jilid*, 20 (2019). 128-134.

- 3) Dalam UU No.6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, “Tuna” UU No.6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 4) “Penderita cacat” pada UU No.14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 5) “Penyandang Kelainan” dalam PP No.72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa,
- 6) “Anak Berkebutuhan Khusus (anak luar biasa) dalam Surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 380/G/MN/tahun 2003 tentang pendidikan inklusi.
- 7) “Penyandang Cacat” pada UU No.15 tahun 1992 tentang Penerbangan.
- 8) “Difabel – akronim dari Differently abled people, difabled” digunakan sebagai counter terhadap istilah penyandang cacat.
- 9) “Penyandang Disabilitas” semenjak Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas diratifikasi oleh Indonesia maka melalui UU No.19 tahun 2011 istilah Penyandang Disabilitas mulai diperkenalkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, ada tiga jenis pembagian penyandang disabilitas diantaranya:²²

²² Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, ‘Pengertian, Jenis Dan Hak Penyandang Disabilitas’ <<https://spa-pabk.kemennppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>>. Diakses pada 27 April 2022.

1) Cacat Fisik

Merupakan kecacatan yang mengakibatkan fungsi tubuh terganggu yaitu fungsi gerak, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berbicara. Sedangkan cacat sejak lahir dengan kondisi anggota tubuhnya tidak lengkap dinamakan tuna daksa. Dari penyebabnya ada cacat sejak lahir, disebabkan penyakit, kecelakaan, atau karena perang. Dari jenisnya cacat bisa digolongkan menjadi cacat amputasi, cacat sendi, tulang, atau otot tulang tungkai dan lengan, cerebral palsy, dan cacat lainnya.

2) Cacat Mental

Adalah cacat karena kelainan mental, hal ini bisa terjadi karena kelainan sejak lahir.

3) Cacat Ganda

Adalah ketika seseorang memiliki dua kecacatan sekaligus berupa cacat fisik dan cacat mental.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan jaminan haknya dengan pemenuhan berbagai fasilitas di tempat umum terutama dalam hal aksesibilitas dan pelayanan publik sebagaimana dimuat dalam pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.²³

²³ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri, 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020). 201.

b. Ibu Hamil

Yang dimaksud Ibu hamil menurut Pasal 1 Permenhub No.98 tahun 2017 adalah kondisi dimana seorang ibu yang sedang mengandung janin di dalam rahimnya.²⁴

c. Lanjut Usia

Penjelasan mengenai lanjut usia pada Pasal 1 Permenhub No.98 tahun 2017 yang disebut lansia seseorang yang telah memasuki umur 60 (enam puluh) tahun ke atas.²⁵

d. Anak-anak

Anak-anak yang masuk ke dalam kategori pengguna berkebutuhan khusus menurut Pasal 1 Permenhub No.98 tahun 2017 adalah anak yang berusia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 5 (lima) tahun.²⁶

e. Orang Sakit

Keadaan sakit yang dimaksud adalah merasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuhnya karena sedang menderita sesuatu.²⁷

3. Aksesibilitas Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Definisi aksesibilitas adalah barometer kemudahan perjalanan dalam pelaksanaan aktivitas keseharian guna memenuhi kebutuhan sebagai hasil dari interaksi sistem jaringan transportasi dan tata guna lahan. Jika

²⁴ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

²⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

²⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

²⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

dalam upaya pemenuhan semakin mudah akan menurunkan tekanan yang dialami karena mobilitas masyarakat akan semakin lancar.²⁸

Selain itu aksesibilitas jika diuraikan memiliki makna kemudahan akses suatu subjek dalam melakukan kegiatan dan mendapatkan hak yang terpenuhi di masyarakat. Tetapi, aksesibilitas lebih melekat kepada penyandang disabilitas karena dalam menjalankan pekerjaan kesehariannya di antara masyarakat kurang mendapat kesamaan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (8) berbunyi “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kemudahan” selanjutnya dalam pasal 18 disebutkan hak penyandang disabilitas meliputi hak aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapat akomodasi yang layak.²⁹

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur jaminan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, diantaranya:³⁰

- a. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

²⁸ La Ode Muhamad Magribi and Aj Suhardjo, ‘Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi Tenggara’, *Jurnal Transportasi*, 4.2 (2004). 151.

²⁹ Sarifah Arafah Nasir and Ahkam Jayadi, ‘Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar’, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 6, 2021. 188.

³⁰ fanny Pricillia, ‘Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas’, *Lex Crime*, 5.3 (2016). 107.

- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dalam pasal 6 dicantumkan jika salah satu hak bagi penyandang cacat adalah Aksesibilitas untuk mendukung kemandiriannya.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right Of Person With Disabilities*. Tujuan disahkannya adalah melindungi, memajukan, dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak aksesibilitas.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam pasal 29 memuat kewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada masyarakat tertentu dalam hal ini adalah penyandang cacat, wanita hamil, anak-anak, dan lanjut usia.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung, pasal 27 menyebutkan jika dalam bangunan Gedung sebaiknya tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang aman dan nyaman digunakan oleh penyandang cacat dan lanjut usia.
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Pada sarana transportasi bentuk aksesibilitas yang hendaknya dipenuhi bagi pengguna berkebutuhan khusus menurut Pasal 3 Permenhub No.98 Tahun 2017 diantaranya adalah:³¹

- a. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi.
- b. Pintu yang aman untuk diakses
- c. Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses
- d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses
- e. Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan
- f. Penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.”

Disediakannya sarana yang aksesibel bagi pengguna berkebutuhan khusus merupakan bentuk jaminan hak bagi mereka dan terciptanya persamaan hak di dalam masyarakat dapat terwujud. Lingkungan dengan aksesibilitas yang memadai akan memberikan dampak positif yang besar untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus, karena kemudahan mobilitas sehari-hari akan meningkatkan produktifitas dalam kehidupannya.

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berkaitan erat dengan hasil yang ingin dicapai dengan hasil yang sesungguhnya terjadi di lapangan, oleh karena itu tentu perlu indikator-indikator yang menjadi tolak ukur apakah pencapaian tujuan yang benar terjadi di dalam kenyataan dikategorikan efektif sesuai

³¹ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385.

rencana atau tidak. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga baik dampak negatif atau positifnya bisa dinilai dari faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut diantaranya:³²

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-undang yang dimaksud adalah pertama peraturan yang mencakup peraturan pusat yang berlaku bagi seluruh warga negara atau hanya golongan tertentu saja, kedua adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah dan berlaku hanya di wilayah tertentu saja. Agar peraturan tersebut dianggap positif ada beberapa asas, diantaranya:

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut, dalam artian peraturan diberlakukan untuk peristiwa yang disebutkan dan terjadi setelah ditetapkannya peraturan.
- 2) Jika peraturan dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi maka kedudukannya juga lebih tinggi.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- 4) Peraturan yang diberlakukan belakangan akan membatalkan peraturan yang diberlakukan lebih dulu.
- 5) Tidak dapat diganggu gugat.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2021). 8.

6) Undang-undang sebagai sarana yang bertujuan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Istilah penegak hukum memiliki ruang lingkup yang luas karena terdiri dari mereka yang berkecimpung dalam penegakan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penegak hukum secara sosiologis memiliki kedudukan tertentu di masyarakat entah itu tinggi, sedang atau, rendah. Yang menyamakan adalah bahwa kedudukan tersebut merupakan wadah dari kewajiban serta hak-hak tertentu. Peranan tersebut dapat dikategorikan diantaranya:

- 1) *Ideal Role* adalah peranan yang dinilai ideal.
- 2) *Expected role* adalah peranan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum.
- 3) *Perceived role* merupakan peranan yang dianggap dari diri sendiri.
- 4) *Actual role* adalah peranan yang sebenarnya dilakukan oleh para penegak hukum.

Jika di dalam pelaksanaannya ada kesenjangan antara *expected role* dengan *actual role* maka akan muncul *role distance* atau kesenjangan peran. Oleh karena itu dalam melaksanakan peran aktualnya penegak hukum seharusnya mampu untuk mawas diri

terhadap perilakunya, yang mana merupakan seharusnya dilakukan dan tidak.³³

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas merupakan penunjang penegak hukum dalam melaksanakan peranan aktualnya, sehingga tanpa sarana yang mencukupi peran tersebut bisa jadi tidak terlaksana dengan lancar. Sarana atau fasilitas dapat berupa sumber daya manusia yang dibutuhkan, peralatan yang memadai ataupun keuangan yang mencukupi.³⁴

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum datang dari penegakan hukum oleh masyarakat karena tujuan hukum sendiri adalah memberikan kedamaian di dalam masyarakat. Pendapat masyarakat mengenai hukum dan kepatuhannya terhadap hukum erat kaitannya dengan undang-undang, peran penegak hukum, dan fasilitas yang dimiliki oleh penegak hukum.³⁵

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum berkaitan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Tetapi sering kali usaha yang dilakukan sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk patuh terhadap hukum tidak membuahkan hasil dan bertolak belakang dengan tujuan hukum karena misalnya ada sanksi yang

³³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 19.

³⁴ Soekanti, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 37.

³⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 45

keras sehingga kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum hanyalah semu karena didasari rasa ketakutan terhadap hukum dan penegak hukum.³⁶

e. Faktor Kebudayaan

Sebenarnya faktor kebudayaan merupakan bagian dari faktor masyarakat, tetapi sengaja dibedakan karena lebih mengedepankan nilai-nilai inti kebudayaan dalam masyarakat baik dari segi spiritual atau non-materiel. Menurut Soerjono Soekanto, nilai yang berperan diantaranya:³⁷

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai kejasmanian / kebendaan dan nilai rohaniah keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme.

Hukum dibuat sebagai upaya untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai, tercapainya tujuan yang telah ditentukan merupakan pengertian dari efektif. Tujuan merupakan keinginan yang ingin diperoleh dari pembentukan sebuah hukum. Ketika seseorang menganggap sebuah kaidah hukum gagal atau berhasil memenuhi tujuannya, biasanya karena diukur dari pengaruhnya, apakah berhasil mengubah tindakan atau sikap sesuai dengan tujuan hukum tersebut atau tidak. Sikap positif adalah ketika

³⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 49

³⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 59

tindakan yang terjadi sesuai dengan tujuan hukum sedangkan jika perilaku yang timbul justru menjauhi tujuan hukum disebut pengaruh negatif.³⁸

5. Siyasah Syar'iyah
a. Pengertian

Secara bahasa, *siyasah* memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Mangutip ungkapan dari Al-Maqrizi, Abdul Wahab Khalaf menurutnya arti dari kata *siyasah* adalah mengatur. Secara istilah atau terminologi *siyasah* memiliki arti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Al-Munjid mengemukakan makna dari *siyasah* adalah membawa kemaslahatan kepada manusia dengan membimbing mereka kepada jalan yang menyelamatkan. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *siyasah* sebagai aturan atau undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, mengatur keadaan dan ketertiban. Dapat disimpulkan jika *siyasah* adalah peraturan-peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dalam bernegara dan hidup di masyarakat dengan tujuan membawa kemaslahatan.³⁹

Ada dua macam *siyasah*, yaitu *siyasah wadh'iyah* yang berdasarkan dari hasil dari pemikiran manusia yang bertumpu pada sejarah dan adat masyarakat dan. Kemudian yang kedua adalah *siyash syar'iyah* atau dikenal dengan Fikih Siyasah walaupun istilahnya

³⁸ Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. 7.

³⁹ Pulungan, *Fikih Siyasah*. 23-24.

berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama. Fikih siyasah atau *siyasah syar'iyah* adalah siyasah yang dihasilkan dari pemikiran manusia dalam mengatur kehidupan bernegara yang berlandaskan pada etika agama dan moral dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.⁴⁰

Kemaslahatan yang menjadi tujuan fikih siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah:⁴¹

- 1) Kemaslahatan yang meyakinkan (*hakiki*) bukan kemaslahatan yang meragukan, sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam.
 - 2) Kemaslahatan bersifat umum, tidak hanya bersifat khusus kepada salah satu golongan tetapi berdampak kepada kepada seluruh masyarakat.
 - 3) Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar'iyah

Apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah merupakan sesuatu hal yang harus diikuti di dalam sebuah pemerintahan Islam, dikarenakan hal tersebut memiliki pengaruh besar dalam menunjukkan gambaran besar Islam dalam sebuah negara, sistem hukum dan tugas-tugas di dalamnya dan juga bagaimana kewenangan dalam pemerintahannya. Prinsip-prinsip dalam politik Islam sejauh ini merupakan kewajiban ummat Islam dalam kapasitasnya sebagai

⁴⁰ Pulungan, *Fikih Siyasah*. 25.

⁴¹ A Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2003). *Fiqh Siyasah*. 33.

kelompok dan sebagai individu. Menurut sebagian ulama kontemporer dan para ahli, prinsip-prinsip utama fikih syariat adalah tidak zalim, adil, musyawarah, dan persamaan.⁴²

1) Musyawarah

Mayoritas para ulama syariat dan para pakar konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban dan prinsip yang pokok di atas prinsip-prinsip yang telah ditetapkan secara umum dan dalil-dalil yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Karena itulah tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan musyawarah. Musyawarah merupakan kewajiban atas pemerintah dan rakyat, pemerintah berkewajiban melakukan musyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, politik, perundang-undangan, administrasi, dan setiap aspek yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan rakyat berkewajiban memberikan pendapat mereka kepada penguasa dengan pendapat yang dianggap baik, baik penguasa meminta pendapat mereka atau tidak.⁴³

2) Berlaku Adil

Kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil dalam berbagai hal baik dalam hukum, perkataan, perbuatan, dan sopan santun. Dalam bidang politik maupun dalam melaksanakan kewenangan negara, pemerintah maupun rakyat biasa diwajibkan

⁴² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005). 1.

⁴³ Khaliq. *Fikih Politik Islam*. 35-58.

berlandaskan kepada keadilan. Sebagaimana disampaikan Al-Mawardi, jika seorang pemimpin telah melakukan hak-hak atas rakyat maka dia telah melaksanakan hak-hak Allah dan rakyat pun harus melaksanakan dua haknya yaitu taat dan menolongnya. Adil adalah sebuah tujuan dalam bernegara, adil adalah bagaimana menegakkan ajaran agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat sebagai bukti sebaik-baiknya ummat. Agama Islam memerintahkan untuk berlaku adil tentu juga melarang melakukan sesuatu kebalikannya yaitu berbuat zalim sebagaimana Al-Qur'an telah melarang dan mengancam seseorang untuk berbuat zalim.⁴⁴

3) Persamaan Hak

Persamaan hak merupakan bentuk keadilan dan kebijaksanaan yang Allah kepada makhluknya sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Perbedaan yang terjadi berupa jenis, warna kulit, maupun keturunan merupakan sarana mengenal dan membantu satu dengan yang lain. Persamaan hak mencakup dalam berbagai bidang sosial baik di bidang peradilan, dalam tugas-tugas secara umum, maupun dalam memperoleh fasilitas umum.⁴⁵

c. Objek Kajian *Siyasah Syar'iyah*

Objek kajian fikih siyasah meliputi beberapa aspek. Yaitu antara warga negara dengan lembaga negara, lembaga negara dengan warga

⁴⁴ Khaliq. *Fikih Politik Islam*. 200-212.

⁴⁵ Khaliq. *Fikih Politik Islam*. 221.

negara, lembaga negara dengan lembaga negara, dan warga negara dengan warga negara meliputi hubungan internal ataupun eksternal. Abdul Wahab Khalaf menyampaikan objek fikih siyasah adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh pejabat negara yang disesuaikan dengan syariat Islam untuk merealisasikan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia.⁴⁶

Ada banyak pembedangan fikih siyasah tetapi dalam Syllabus Fakultas Syari'ah dipersempit menjadi empat saja diantaranya adalah Siyasah Dusturiyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Dawliyah, Siyasah Harbiyah.

a. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah fokus pembahasannya adalah abagaimana hubungan pemerintah dengan rakyatnya juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Merupakan dalam ruang lingkupnya pembahasan siyaash dusturiyah adalah hak dan kewajiban imamah (pemimpin) serta hak dan kewajiban rakyat.⁴⁷

b. Siyasah Dawliyah

Adalah objek kajian *siyasah syar'iyah* siyasah Dawliyah yang membahas hubungan warga negara dengan warga negara lain dan warga negara dengan lembaga negara lain.⁴⁸

c. Siyasah Maliyyah

⁴⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah*. 29-30.

⁴⁷ A Djazuli, *Fiqh Siyasah*. 74.

⁴⁸ Pulungan. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. 44.

Merupakan objek siyasah yang mengkaji bagaimana peneglolaan keuangan negara, baik itu pemasukan atau pengeluaran negara.⁴⁹

d. Siyasah Harbiyah

Fikih siyasah ini, membahas tentang peperangan dalam Islam. Seperti kaidah-kaidah peperangan, tujuan dari perang, macam-macam perang, dan bagaimana mengakhiri perang untuk menuju perdamaian.⁵⁰

⁴⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah*. 48.

⁵⁰ Pulungan. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan alat yang digunakan manusia untuk membina, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan metodologi dalam penelitian dapat membantu peneliti melaksanakan penelitian dengan lebih baik dan lebih lengkap.⁵¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris atau disebut dengan *law field research*. Jenis penelitian ini disebut penelitian lapangan karena mengkaji peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.⁵² Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk jenis penelitian yuridis empiris karena mengkaji implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Soerjono Soekanto mengemukakan yang dimaksud dengan yuridis empiris yaitu mengonsepsikan dan mengidentifikasi hukum

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981). 7.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 43.

selaku institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan, tujuan dari pendekatan yuridis sosiologis adalah memperoleh informasi yang tepat dengan melakukan penelitian langsung di lokasi objek penelitian.⁵³ Peneliti melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Batu selaku lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu.

C. Sumber Data

Menurut Soerjono Soekanto, data dari jenis dan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama / masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (data sekunder).

- a. Sumber data primer. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu, beberapa supir angkutan kota di Kota Batu, dan pengguna jasa berkebutuhan khusus.
- b. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yang berjudul “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum” diterbitkan oleh CV Rajawali Jakarta tahun

⁵³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 51 dan 53.

1982, buku karya Soerjono Soekanto berjudul “Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi” diterbitkan oleh CV Remadja karya Bandung terbit tahun 2019. Buku karangan Soerjono Soekanto berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” diterbitkan oleh Rajawali Press Bandung pada tahun 2021. Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. Serta jurnal-jurnal yang masih berhubungan dengan penelitian.

- c. Sumber data tersier adalah data yang memerlukan penjelasan terhadap sumber hukum primer maupun sekunder diantaranya kamus hukum, KBBI, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan.

- a. Wawancara

Di dalam wawancara peneliti menggunakan pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang dijawab secara langsung oleh narasumber.⁵⁵ Peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu, sopir

⁵⁴ Amiruddin and H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004). 32.

⁵⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 170.

angkutan kota di Kota Batu, dan pengguna berkebutuhan khusus di Kota Batu.

b. Pengamatan atau Observasi

Pengamatan atau observasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang nyata di lapangan oleh karena itu yang diamati adalah sfenomena yang asli bukan situasi yang dibuat dengan sengaja⁵⁶ Peneliti melakukan observasi pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu sehingga bisa mendapatkan hasil pengamatan dilapangan secara nyata pemenuhan aksesibilitas pada moda moda transportas angkutan kota.

c. Studi Dokumen / Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data menggunakan dokumen-dokumen atau literatur, tertulis, maupun cetak yang berhubungan dengan penelitian, dapat berupa pemeriksaan pada bahan-bahan bacaan atau hasil dari penelitian yang pernah dilakukan. Atau menggali lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan.⁵⁷ Pada penelitian ini studi dokumen yang resmi adalah pasal 3 Pemenhub Nomor 98 tahun 2017, selanjutnya sumber hukum primer dan sekunder. Selain itu

⁵⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 207.

⁵⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. 201-203.

dokumen berupa foto juga digunakan untuk melengkapi data penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, analisis hasil penelitian berisikan bagaimana suatu data yang diperoleh dianalisis dan bagaimana manfaatnya dalam memecahkan masalah dalam penelitian, dalam penelitian empiris peneliti membangun teorinya dengan menganalisis fakta-fakta sosial dan menjelaskannya melalui bantuan hukum atau kebalikannya yaitu hukum dijelaskan melalui bantuan fakta-fakta sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimulai dengan data dan informasi yang sama dikelompokkan sesuai dengan subaspeknya dan dilanjutkan dengan interpretasi untuk memberikan makna di setiap subaspek dan hubungannya antara satu dengan yang lain. Selanjutnya seluruh aspek dianalisis untuk memahami hubungan antara satu dengan yang keseluruhan aspek dengan pokok permasalahan penelitian secara induktif sehingga dihasilkan gambaran hasil yang utuh.⁵⁸

⁵⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). 174.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Kota Batu

Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Batu resmi terpisah dari Kabupaten Malang dan menjadi kota otonom. Sebelumnya kota Batu merupakan bagian dari Kabupaten Malang dan bagian dari Wilayah Pengembangan 1 (SSWP1) Malang utara. Kota batu adalah kota yang terkenal dengan panorama alam yang asri serta udara yang sejuk, menurut sejarahnya karena terletak di daerah pegunungan dengan udara yang nyaman dahulu kala sekitar abad ke-10 Kota Batu merupakan daerah peristirahatan keluarga kerajaan.

Ketika Raja Sindok menduduki tahta kerajaan beliau memberi perintah kepada salah satu petinggi kerajaan bernama Mpu Supo yang dikenal sakti mandraguna membangun tempat di daerah pegunungan dan terdapat mata air yang nantinya tempat itu digunakan keluarga kerajaan beristirahat. Kemudian tempat itu sekarang dikenal dengan nama Kawasan Wisata Songgoriti. Pada awalnya sumber mata air yang mengalir adalah air dingin yang sejuk, tetapi karena dipergunakan untuk mencuci keris-keris bertuah milik kerajaan yang memiliki kekuatan magis kemudian lambat laun airnya yang semula dingin menjadi sumber mata air panas. Tempat itu sampai saat ini masih abadi di kawasan wisata songgoriti.

Sekitar abad ke-19 banyak orang Belanda yang membuat rumah dan tinggal di Batu karena mereka menyukai keindahannya. Orang Belanda bahkan menyamakan Kota Batu dengan Switzerland dengan memberikan julukan Kota Batu sebagai De Klein Switzerland yang artinya Swis Kecil di Pulau Jawa.

2. Kondisi Geografis

Jika dilihat dari kondisi geografisnya, Kota Batu berada $7^{\circ}44' - 8^{\circ}26'$ Lintang Utara dan $122^{\circ}17' - 122^{\circ}57'$ Bujur Timur. Kota Batu memiliki luas wilayah sekitar 202,30 km². Ada beberapa gunung yang mengelilingi Kota Batu diantaranya adalah: Gunung Anjasmoro, Gunung Arjuno, Gunung Banyak, Gunung Kawi, Gunung Panderman, Gunung Semeru, Gunung Welirang, dan Gunung Wukir. Batas-batas wilayah Kota Batu di bagian utara adalah kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasurua, Timur berbatasan dengan Kecamatan Karangpulos dan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, terakhir pada wilayah barat ada Kecamatan Pucon Kabupaten Malang. Kota Batu terdapat tiga kecamatan, ada 20 desa dan terdapat 4 kelurahan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 ada sekitar 214.653 jiwa yang menjadi penduduk Kota Batu.

3. Kondisi Perekonomian di Kota Batu

Karena topografinya yang kebanyakan adalah dataran tinggi suhu di Kota Batu berkisar antara 21-23° Celcius, selain itu karena jenis tanahnya adalah tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral gunung berapi maka wilayah Kota Batu adalah kawasan yang subur, hasil perkebunan Apel adalah komoditi utama dari Kota Batu selain itu Kota Batu juga terdapat serktor perkebunan lainnya. Dengan panorama alam yang indah dan udara sejuk Kota Batu kerap menjadi destinasi wisata selain itu banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh orang yang berlibur dan hal tersebut memberikan dampak adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bebrapa objek wisata seperti Wisata Alam Cagar, Wisata Air Terjun Coban Talun, Kawasan Wisata Songgoriti dan masih banyak lagi tempat wisata yang ada di Kota Batu.

4. Visi dan Misi Kota Batu

Visi Kota Batu⁵⁹

Kota Batu sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional.

Misi Kota Batu

- a) Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama.
- b) Reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan

⁵⁹ “*Profil Kota Batu – Visi dan Misi*” <https://ajungpangi.wordpress.com/cas-cis-cus/biografi/profil-kota-batu/profil-kota-batu- visi-dan-misi/> diakses pada 5 November 2022.

- c) Mengembangkan pertanian organic dan perdagangan hasil pertanian organik.
- d) Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan internasional.
- e) Optimalisasi pemerintahan daerah
- f) Peningkatan kualitas Pendidikan dan lembaga Pendidikan
- g) Peningkatan kualitas kesehatan
- h) Pengembangan infrastruktur (sector fisik). Khususnya perkantoran pemerintah, fasilitas public, prasarana dan salan lalu lintas.
- i) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- j) Menciptakan stabilitas dan khidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis
- k) Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi dan UMKM.


5. Kondisi Lembaga Pemerintahan

Dinas Perhubungan Kota batu memiliki tugas pokok dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang Perhubungan berdasarkan pada asas otonom dan pembantuan. Fungsi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perhubungan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungann Kota Batu



B. PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA TRANSPORTASI ANGKUTAN KOTA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

Peneliti telah melakukan penelitian terhadap implementasi pasal 3 Permenhub No.98 Tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu, penelitian dilakukan di Kota Batu. Peneliti menggunakan data primer berupa wawancara kepada dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Kota, Sopir Angkutan Kota, dan penyandang disabilitas. Ada empat orang yang menjadi informan dalam wawancara yang dilakukan peneliti, diantaranya seorang penyandang disabilitas, dua sopir angkutan kota, dan Kepala Bidang Angkutan Kota Dinas Perhubungan Kota Batu.

Tabel Informan Penelitian

NO	Nama	Jabatan
1.	Chilman Suaidi, SE	Kepala Bidang Angkutan Kota Batu
2.	Harji	Sopir Angkutan Kota
3.	Suhariadi	Sopir Angkutan Kota
4.	Zaidan	Penyandang Disabilitas

Di kota batu, angkutan kota merupakan sarana transportasi publik yang seharusnya bisa digunakan oleh berbagai kalangan untuk memudahkan jika bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berbagai kalangan ada beberapa macam kelompok, diantaranya masyarakat normal pada umumnya yang mampu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada kendala pada fisiknya, selanjutnya ada pengguna berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan diantaranya adalah pengguna disabilitas, wanita hamil, lansia, anal-anak, dan orang sakit sebagaimana tertusng di dalam Pasal 1 ayat (2)

Permenhub No,98 tahun 2017 "*Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus adalah pengguna jasa karena kondisi fisiknya dan / atau permintaan khusus pengguna jasa yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.*"⁶⁰

Agar memberikan kemudahan kepada pengguna berkebutuhan khusus pada sarana transportasi angkutan kota, penyediaan fasilitas yang aksesibel sangat dibutuhkan. Aksesibilitas sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Permenhub No.98 tahun 2017 adalah "*Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan kesempatan*"⁶¹. Yang tercantum pada pasal tersebut tidak hanya arti dari aksesibilitas tapi juga tujuan dari dibuatnya Permenhub No.98 tahun 2017, yaitu mewujudkan kesamaan kesempatan.

Lantas apa saja fasilitas yang seharusnya tersedia pada moda transportasi angkutan kota? Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 menyebutkan "*Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit meliputi:*

- a. *alat bantu untuk anak turun dari dan ke sarana transportasi.*
- b. *Pintu yang aman untuk diakses*
- c. *Informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses*

⁶⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

⁶¹ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

- d. *Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses*
- e. *Tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan*
- f. *Penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman.*⁶²

Jika pada moda transportasi angkutan kota telah terdapat fasilitas di atas dapat dikatakan transportasi tersebut telah aksesibel sehingga tujuan peraturan yaitu kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan public bagi pengguna berkebutuhan khusus dapat tercapai. Ketika dalam implementasi sebuah peraturan tujuan peraturan telah tercapai maka dapat dikatakan peraturan tersebut efektif.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pisau analisis teori efektivitas hukum, mengapa efektivitas hukum karena implementasi dari pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 sejatinya memiliki tujuan yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan, kesamaan hak pelayanan publik, dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum ada lima yaitu :⁶³

⁶² Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

⁶³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 8.

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Pada teori efektivitas hukum, sebuah peraturan dikatakan sebagai peraturan yang positif adalah apabila sudah memenuhi asas-asas hukum.⁶⁴

Asas hukum diantaranya adalah:

- a. Tida berlaku surut, artinya tidak berlaku mundur ke belakang tapi berlaku untuk peristiwa yang terjadi ketika peraturan itu sudah ditetapkan.
- b. Jika peraturan dibuat oleh penguasa lebih tinggi maka kedudukannya juga lebih tinggi.
- c. Peraturan/undang-undang yang khusus akan mengesampingkan yang bersifat umum.
- d. Undang-undang jika diberlakukan belakangan, membatalkan undang-undang terdahulu.
- e. Tidak dapat diganggu gugat.
- f. Sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat.

Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 berlaku setelah disahkan sebagaimana tercantum pada pasal 12 Permenhub No.98 tahun 2017 “*Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*”.⁶⁵ Sehingga bisa dikatakan sudah memenuhi asas

⁶⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 8.

⁶⁵ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

tidak berlaku surut. Peraturan ini bersifat khusus tentang fasilitas apa saja yang semestinya diadakan pada moda transportasi angkutan kota bagi pengguna berkebutuhan khusus. Pada pasal 11 Permenhub No.98 tahun 2017 berisi *“Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang sakit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”*⁶⁶ sesuai dengan asas hukum, pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 membatalkan hukum yang berlaku terlebih dahulu.

Pasal 3 Permenhub telah disahkan pada 4 Oktober 2017 dan pada saat ini belum ada peraturan yang menggantikan atau mencabutnya sehingga tidak bisa diganggu gugat. Tujuan dibuatnya Peraturan Permenhub No.98 Tahun 2017 adalah memberikan kesamaan kesempatan mendapat pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan kelompok berkebutuhan khusus sehingga kesejahteraan tidak hanya mencakup masyarakat umum tapi juga masyarakat khusus.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara luas penegak hukum adalah mereka yang berkecimpung dalam menegakan hukum, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Penegak hukum memiliki peranan di tengah masyarakat, peranan tersebut. Peranan yang digunakan pada analisis

⁶⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385

kali ini adalah *expected role* (peranan yang seharusnya dilakukan) dan *actual role* (peranan yang sebenarnya terjadi). Jika terdapat kesenjangan antara keduanya maka muncul yang Namanya *role distance* (kesenjangan peran), sehingga perilaku mawas diri perlu dilakukan oleh penegak hukum agar dapat menjalankan perannya dengan baik.⁶⁷

Dalam tugas dan fungsinya, dinas perhubungan memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan.⁶⁸ Terkait dengan substansi Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 *expected role* sebagai upaya penegakan hukum yang seharusnya dilakukan adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan sopir angkutan kota agar timbul kesadaran hukum dan kemudian ada kepatuhan hukum. Selain itu pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 menurut peneliti juga perlu dilakukan agar peraturan tersebut selalu ditaati. Menurut penuturan dari Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu Bapak Chilman Suaidi, SE :

“Terkait PM 98 tahun 2017 khususnya substansi bahasan pasal 3 disini Dinas Perhubungan belum pernah kita sosialisasikan kepada masyarakat, pengemudi angkot belum pernah secara spesifik. Tetapi secara umum setiap

⁶⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 28.

⁶⁸ *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2017-2022*, by Dinas Perhubungan Kota Batu. 9.

tahun ada dua kalo sosialisasi kepada pengemudi angkot bahwa selain menjalankan tugas melayani penumpang maka ada kewajiban untuk melayani pengguna berkebutuhan khusus. Apalagi Kota Batu adalah kota wisata ”⁶⁹

Dari apa yang disampaikan beliau ternyata belum diadakan sosialisasi terkait substansi dari Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017. Selama ini hanya ditekankan kepada sopir angkot jika pelayanan kepada semua pihak harus sama rata baik itu orang dengan berkebutuhan khusus atau tidak.

Pengawasan terhadap implementasi Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 disampaikan oleh Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu Bapak Chilman Suaidi, SE adalah sebagai berikut:

“salah satu tugas di kami, di bawah bidang angkutan ada yang namanya seksi bidang pembinaan keselamatan yang mempunyai tugas melaksanakan inspeksi atau pengecekan ke lapangan baik itu unit kendaraan atau kelengkapan-kelengkapan yang lain misalnya kotak P3K yang seharusnya ada di angkutan kota. Intinya di komunikasi.”⁷⁰

Inspeksi atau pengecekan terhadap pemenuhan sarana pada moda transportasi ternyata sudah menjadi kegiatan yang semestinya

⁶⁹ Chilman Suaidi, wawancara.(Batu, 1 November 2022)

⁷⁰ Chilman Suaidi, wawancara.(Batu, 1 November 2022)

dilakukan oleh Seksi Bidang Pembinaan Keselamatan, namun karena sosialisasi terkait Pasal 3 Permenhub No.98 Tahun 2017 belum dilakukan jadi pengecekan apakah sarana aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus pada angkutan tidak dilakukan, tetapi Dinas Perhubungan berusaha mengkomunikasikan agar fasilitas lainnya terpenuhi.

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu dapat disimpulkan adanya kesenjangan peran antara peran yang seharusnya dilakukan dengan peran yang pada kenyatannya dilakukan. Namun sebagai bentuk mawas diri dari Dinas Perhubungan adalah adanya instropeksi dan harapan kedepannya implementasi Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 dapat dilaksanakan mengingat Kota Batu adalah Kota Wisata dan walaupun pengguna berkebutuhan khusus tidak sebanyak masyarakat normal pada umumnya tapi mereka berhak mendapatkan jaminan kesetaraan pelayanan public.

“jadi karena angkutan kota yang ada di Kota Batu tidak berbeda dengan kota-kota yang lain dan konsep pengadaan dan rencang bangun di awalnya saat ini memang hanya sesuai digunakan untuk penumpang umum”

“Jadi terkait PM 98 tahun 2017 khususnya pasal 3 kiranya penting bagi kami untuk hadir, sebagai suatu catatan bahwa

angkot yang digunakan untuk memenuhi pengguna berkebutuhan khusus merupakan tantangan dan motivasi bagi kami untuk di masa yang akan datang.”

“walaupun masih rencana tetapi kedepannya kami mengadakan fasilitas yang aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus seperti yang sudah kami lakukan adalah mendesain halte tempat menunggu angkutan kota bisa digunakan oleh pengguna berkebutuhan khusus berkursi roda”⁷¹

Dari penjelasan tersebut, walaupun upaya pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 masih kurang tetapi Dinsa perhubungan Kota Batu telah melakukan upaya dalam pemenuhan aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus pada prasarana transportasi yang merupakan implementasi dari pasal 4 Permenhub No.98 tahun 2017.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam melaksanakan peranan aktualnya, penegak hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai agar proses penegakan hukum bisa berjalan dengan lancar.

“salah satu tugas di kami, di bawah bidang angkutan ada yang namanya seksi bidang pembinaan keselamatan yang mempunyai tugas melaksanakan inspeksi atau pengecekan ke lapangan baik itu unit kendaraan atau kelengkapan-

⁷¹ Chilman Suaidi, wawancara.(Batu, 1 November 2022)

kelengkapan yang lain misalnya kotak P3K yang seharusnya ada di angkutan kota. Intinya di komunikasi.”⁷²

Sarana atau fasilitas dari segi sumber daya manusia di Dinas Perhubungan dari data yang peneliti peroleh sudah memadai karena adanya Seksi Bidang Pembinaan Keselamatan yang bertugas melakukan inspeksi apakah fasilitas pada transportasi angkutan kota sudah memenuhi, namun masih belum adanya upaya implementasi pasal 3 Permenhub No,98 tahun 2017 dengan serius.

4. Faktor Masyarakat

Adanya kesadaran dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat erat kaitannya dengan hukum itu sendiri, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh penegak hukum. Indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soenkanto diantaranya:

- a. Adanya pengetahuan terhadap peraturan-peraturan hukum (*law awareness*).
- b. Memiliki pengetahuan tentang isi yang terdapat dalam peraturan (*law acquaintance*).
- c. Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*).
- d. Pola-pola kelakuan yang mencerminkan hukum (*legal behavior*).

⁷² Chilman Suaidi, wawancara.(Batu, 1 November 2022)

Setiap indikator menunjukkan tingkat kesadaran hukum mulai dari yang teendah sampai yang tertinggi.⁷³ Kesadaran hukum akan menentukan apakah nantinya masyarakat akan patuh terhadap hukum. Peneliti telah melakukan penelitian kepada dua sopir angkot, terkait adanya pengetahuan mereka terhadap peraturan yang berlaku terkait pemenuhan aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus pada moda transportasi angkutan kota peneliti memperoleh data sebagai berikut:

Bapak Harji menyampaikan :

Apakah dari Dinas Perhubungan pernah ada sosialisasi terkait penyediaan sarana yang aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus?

“ya pernah, di paguyuban biasanya juga ada sosialisasi peraturan-peraturan”⁷⁴

Namun Bapak Suhariadi mengatakan:

Apakah dari Dinas Perhubungan pernah ada sosialisasi terkait penyediaan sarana yang aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus?

“Belum pernah ada, dari saya pertama kali menjadi sopir belum ada sosialisasi terkait sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus”⁷⁵

⁷³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982). 159.

⁷⁴ Harji, wawancara (Batu, 30 Oktober 2022)

⁷⁵ Suhariadi, wawancara.(Batu, 30 Oktober 2022)

Terjadi perbedaan jawaban dari narasumber, bapak harji menyampaikan jika ada sosialisasi peraturan-peraturan tapi tidak spesifik menyampaikan apakah pernah disosialisasikan terkait apa saja fasilitas yang perlu dipenuhi agar transportasi tersebut aksesibel bagi pengguna berkebutuhan khusus. Mungkin yang dimaksud bapak Harji adalah sosialisasi peraturan-peraturan secara umum yang seringkali dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Sedangkan bapak Suhariadi menyampaikan belum ada sosialisasi terkait sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus seperti yang diampaikan Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu Batu saat peneliti melakukan wawancara.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan jika pengetahuan sopir angkutan kota terhadap pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 masih kurang karena tidak adanya sosialisasi dari Dinas Perhubungan. Karena itulah tidak timbul perilaku hukum untuk mematuhi peraturan tersebut dari kedua narasumber

Bapak Harji mengatakan

Apakah ada fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus di kendaraan bapak, seperti pegangan untuk naik turun ?

“iya ada ini yang di depan, kalo di belakang pegangan dengan pintu”⁷⁶

⁷⁶ Harji, wawancara (Batu, 30 Oktober 2022)

Bapak Suhariadi menyampaikan:

Apakah ada fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus di kendaraan bapak, seperti contohnya pegangan untuk naik turun ?

“Tidak ada”⁷⁷

Tidak adanya fasilitas yang menunjang bagi pengguna disabilitas sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 menunjukkan tidak ada kepatuhan hukum dan hal tersebut juga karena faktor dari penegak hukum. Tetapi masih ada inovasi dari masyarakat untuk menyediakan fasilitas yang terbaik seperti yang dilakukan Bapak Harji, walaupun tidak sepenuhnya.

Selain sopir angkutan kota masyarakat yang merupakan pengguna berkebutuhan khusus juga perlu adanya kesadaran hukum terhadap hak-hak mereka yang telah diupayakan oleh pemerintah dengan dibuatkannya peraturan-peraturan salah satunya Permenhub No.98 tahun 2017. Oleh karena itu sebagai pelengkap data penelitian, peneliti berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas yang menggunakan angkutan kota di Kota Batu. Responden tersebut bernama Zaidan, penyandang disabilitas fisik karena kakinya tidak normal sehingga jika berjalan kesusuhan, setiap hari dia berjalan kerupuk memnuhi kebutuhan hidup.

⁷⁷ Suhariadi, wawancara.(Batu, 30 Oktober 2022)

- a. Menurut saudara apakah angkutan kota di Kota Batu ini sudah aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus?

“belum, karna kalau masih seringkali menyulitkan bagi pengguna berkebutuhan khusus dan kondisi angkutan kota banyak yang terdapat kerusakan yang tidak dibenahi”⁷⁸

- b. Apakah saudara tau jika pemenuhan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus itu diatur dalam sebuah peraturan?

“Saya dengar-dengar ada tetapi tidak tau lebih jelasnya bagaimana.”⁷⁹

- c. Apakah sejauh ini saudara melihat ada upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan pemilik angkutan kota mengupayakan pemberian fasilitas yang aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus ?

“belum, selama ini ya gitu-gitu saja tidak berubah.”⁸⁰

- d. Apa harapan saudara terhadap aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus pada moda angkutan kota ?

“saya harap kedepannya fasilitas lebih dibenahi lagi agar semakin aksibel kalau pengguna disabilitas yang masih muda seperti saya mungkin tidak apa-apa tetapi kasian jika orang tua atau ibu hamil yang kesusahan menaiki angkutan kota.”⁸¹

⁷⁸ Zaidan, wawancara (Batu, 30 Oktober 2022)

⁷⁹ Zaidan, wawancara (Batu, 30 Oktober 2022)

⁸⁰ Zaidan, wawancara (Batu, 30 Oktober 2022)

⁸¹ Zaidan, wawancara (Batu, 30 Oktober 2022)

Seperti yang disampaikan Zaidan jika dia mengetahui adanya peraturan yang melindungi hak-hak disabilitas tapi jika tentang Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 belum pernah karena hal ini juga disebabkan oleh Dinas Perhubungan belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga pengetahuan masyarakat terhadap Pasal 3 Permenhub 2017 masih belum tercapai. Terkait fasilitas yang sekarang ada, menurut Zaidan jika bagi dirinya sebagai penyandang disabilitas tidak begitu menyusahkan karena masih muda dan jika diamati dia tidak termasuk penyandang disabilitas berat. Tetapi jika lansia, ibu hamil, dan penyandang diasbilitas berat kondisi sarana angkutan yang sekarang tidak nyaman.

Jadi kesimpulannya, faktor rakyat pada implementasi pasal 3 Permenhub masih belum terpenuhi karena kurangnya pengetahuan hukum masyarakat sehingga kesadaran dan kepatuhan hukum belum bisa tercapai.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan sebenarnya adalah bagian dari faktor masyarakat akan tetapi sengaja dibedakan karena faktor kebudayaan memandang dari sudut pandang nilai-nilai inti kebudayaan dalam masyarakat. Diantaranya adalah nilai:⁸²

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

⁸² Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. 59.

Jika ada kesempatan apakah bapak mau untuk membenahi atau memberikan fasilitas yang lebih memadai sesuai dengan peraturan?

“ya mau saja, kalau ada orang yang berkebutuhan khusus agar memudah mereka kalau naik turun”⁸³

“iya, kalau ada rezeki”⁸⁴

Terkait budaya ketertiban yang ada di masyarakat dari data yang diperoleh peneliti, ada indikasi ketertiban dapat terwujud ketika peraturan tersebut tersampaikan kepada masyarakat.

b. Nilai kejasmanian / kebendaan dan nilai rohaniah keakhlakan.

Apakah ada pengguna berkebutuhan khusus yang pernah menaiki kendaraan angkutan kota bapak ?

“iya ada, ibu hamil mengantarkan ke rumah sakit tapi sekarang sudah tidak pernah karna lebih memilih ojek online. Orang buta, pincang pernah”⁸⁵

“iya pernah, disabilitas ada, ibu hamil sering, orang tua juga sering”⁸⁶

Dari data tersebut nilai keakhlakan di masyarakat masih terpelihara dengan baik sehingga walaupun tidak ada fasilitas yang memadai bagi pengguna berkebutuhan khusus, tetapi

⁸³ Suhariadi, wawancara.(Batu, 30 Oktober 2022)

⁸⁴ Harji, wawancara (Batu, 30 Oktober 2022)

⁸⁵ Harji, wawancara (Batu, 30 Oktober 2022)

⁸⁶ Suhariadi, wawancara.(Batu, 30 Oktober 2022)

mereka masih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan transportasi umum.

- c. Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme.

Bagaiman selama ini jika ada pengguna berkebutuhan khusus menaiki angkutan kota?

“Selama ini kalau ada pengguna berkebutuhan khusus mau naik ya naik saja, atau kalau ndak bisa ya digotong (dibopong)”⁸⁷

Apakah ada fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus di kendaraan bapak, seperti pegangan untuk naik turun ?

“iya ada ini yang di depan, kalo di belakang pegangan dengan pintu”⁸⁸

Walaupun tidak adanya sosialisasi dari Dinas Perhubungan untuk memberikan fasilitas khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus tetapi pada kenyatannya masyarakat memiliki inovasi seperti membenatu membopong ketika ada pengguna berkebutuhan khusus naik kendaraan, kemudian bahkan ada yang memberikan pegangan pintu walaupun kegunannya belum maksimal karena hanya ada di depan.

Faktor kebudayaan dalam pemenuhan aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus menurut data yang didapatkan

⁸⁷ Suhariadi, wawancara.(Batu, 30 Oktober 2022)

⁸⁸ Harji, wawancara(Batu, 30 Oktober 2022)

peneliti adalah masih adanya kepedulian di antara masyarakat dengan sesamanya, hal ini bisa kita simpulkan dari keterangan sopir angkot peneliti menyimpulkan jika di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai yang bisa menimbulkan efektivitas sebuah hukum karena walaupun tanpa mengetahui peraturan yang tertulis masih ada rasa kemanusiaan dalam memenuhi hak-hak sesama manusia dengan memberi mereka pelayanan mengantarkan ke tujuan.

Dari data-data yang telah peneliti dapatkan di lapangan dengan menganalisisnya menggunakan teori efektifitas hukum. Pertama jika dilihat dari segi undang-undang itu sendiri tidak ada masalah, pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 sudah sesuai dengan asas-asas hukum dan memiliki tujuan yang positif yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kedua dari faktor penegak hukum, tidak adanya sosialisasi yang merupakan peranan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu menyebabkan kesenjangan peranan tetapi masih ada upaya positif yang harapannya bisa terealisasi kedepannya. Ketiga, fasilitas penegak hukum yang memadai dari segi sumber daya. Keempat faktor masyarakat, disini diakibatkan adanya ketidaksesuaian peranan Dinas Perhubungan di kenyataan dengan peranan yang seharusnya dilakukan berdampak pada masyarakat karena tidak ada pengetahuan mengenai hukum jadi kesadaran dan kepatuhan hukum belum tercapai. Namun jika dipandang dari faktor ke lima yaitu kebudayaannya masyarakat, efektivitas hukum mungkin saja akan timbul jika implementasi pasal 3 Permenhub No,98 tahun 2017 sejak awal

sudah dilaksanakan dengan baik karena kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap sesama masih ada.

Berdasarkan analisa di atas peneliti berkesimpulan jika implementasi Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu masih belum efektif. Belum adanya kepatuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat atau upaya pemerintah dalam sosialisasi peraturan menjadikan sarana transportasi angkutan Kota di Kota Batu masih belum aksesibel bagi pengguna berkebutuhan khusus.

C. PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENGGUNA BERKEBUTUHAN KHUSUS DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Dari penelitian yang dilakukan peneliti terhadap implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota di kota batu, data-data yang diperoleh menunjukkan jika dalam implementasinya pengadaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penggunajasa berkebutuhan khusus tidak berjalan dengan baik karena tidak ada sosialisasi secara khusus Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 dari Dinas Perhubungan kepada masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi tidak tau jika ada peraturan tersebut, oleh karena itu fasilitas yang tercantum di dalam Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 berupa alat bantu untuk anik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu yang aman untuk diakses, informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses, tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang

mudah diakses, tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan penyediaan fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman. tidak terimplementasikan pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu.

Dalam pembahasan kedua penelitian implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota ini peneliti akan melakukan analisis dari tinjauan perspektif *siyasah syar'iyah*. *Siyasah* menurut Abdul Wahab Khalaf adalah aturan yang mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kebaikan. Fikih *siyasah* atau *siyasah syar'iyah* merupakan hasil pemikiran manusia dalam mengatur kehidupan bernegara tetapi dengan berlandaskan dengan prinsip syariat Islam. Dapat kita simpulkan jika fikih *siyasah* merupakan hasil pemikiran manusia dalam membuat peraturan berdasarkan *syariat* Islam yang mengatur kehidupan bernegara dengan tujuan mencapai kemaslahatan.⁸⁹ Prinsip tersebut antara lain:⁹⁰

1. Musyawarah

Dalam *siyasah syar'iyah* musyawarah sebagai asas atau nilai dasar diatur di dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ⁹¹

Artinya: “orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan

⁸⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah*. 23-24.

⁹⁰ Khaliq. *Fikih Politik Islam*. 1

⁹¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58> diakses pada 9 November 2022.

melakukan musyawarah diantara mereka. Maka menginfakkan Sebagian dari rezeki yang kami anugrahkan kepada mereka.”

Bentuk musyawarah yang sebagai upaya implementasi peraturan salah satunya adalah dengan sosialisasi dimana pemerintah dalam hal ini dinas terkait menyampaikan isi dari peraturan dan masyarakat terkait memberikan tanggapan.

“Terkait PM 98 tahun 2017 khususnya substansi bahasan pasal 3 disini Dinas Perhubungan belum pernah kita sosialisasikan kepada masyarakat, pengemudi angkot belum pernah secara spesifik....”⁹²

Dinas Perhubungan Kota Batu tidak melakukan sosialisasi sehingga informasi terkait pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 tidak sampai kepada masyarakat. Karena tidak terlaksananya sosialisasi terkait Pasal 3 Permenhub No,98 tahun 2017 maka peneliti menyimpulkan jika prinsip musyawarah dalam *siyasa syar’iyyah* tidak tercapai.

2. Keadilan

Permenhub No.98 tahun 2017 dibuat untuk memberikan jaminan keadilan sehingga persamaan dapat dirasakan sama rata baik orang normal pada umumnya ataupun pengguna berkebutuhan khusus. Perintah berlaku adil disebutkan di dalam Al-Qur’an:

⁹² Chilman Suaidi, wawancara (1 November 2022)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا⁹³

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S Annisa’:58)

Dalam ayat Al-qur;an tersebut, sebuah peraturan haruslah diberlakukan untuk memberikan keadilan. Akan tetapi implementasi Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota di Kota batu pada kenyatannya tidak memberikan fasilitas yang aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus, sehingga tujuan keadilan tidak dapat tercapai. Asas *siyash syar’iyyah* berupa keadilan yang seharusnya merupakan implikasi sebuah implementasi peraturan manjadi tidak terlaksana dan karena itulah peneliti menyimpulkan jika asas keadilan dalam *siyash syar’iyyah* tidak tercapai pada Implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 pada moda transportasi angkutan kota di Kota Batu.

3. Persamaan Hak

Keadilan erat dengan persamaan hak seiring dengan tujuan dibentuknya pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017. Dari data penelitian yang diperoleh, masyarakat dalam hal ini adalah sopir angkutan kota

⁹³ <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/58> diakses pada 9 November 2022

tidak melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan karena tidak menyediakan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus sesuai yang tertera pada pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 maka persamaan hak dalam memperoleh kesempatan berupa fasilitas yang memadai bagi pengguna berkebutuhan khusus tentu tidak dapat tercapai. Mematuhi kebijakan pemimpin adalah kewajiban setiap warga negara sebagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat adalah kewajiban negara juga, sehingga kerja sama komunikasi yang baik perlu dibangun agar kedepannya implemenasi bisa memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kesimpulan yang dapat peneliti petik jika ditinjau dari sudut pandang *siyasah syar'iyah* Implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *syara'* . Pertama dari prinsip musyawarah, sosialisasi merupakan upaya musyawarah yang didalamnya membahas tentang penyampaian Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 kepada masyarakat dan kemudian masyarakat memberikan tanggapan. tujuan adanya sosialisasi adalah peraturan tersebut bisa diketahui dan ditaati tetapi karena tidak adanya sosialisasi maka perturan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat sehingga tida ditaati.

Selanjutnya, karena tidak ditaatinya prinsip keadilan dan persamaan hak tidak terpenuhi maka tujuan dari Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 berupa memberikan persamaan kesempatan dan keadilan bagi pengguna berkebutuhan khusus tidak dapat terwujud.

Karena prinsip *syara'* tidak terpenuhi maka tujuan dari *siyasah syar'iyah* yaitu memberikan kemaslahatan kepada seluruh rakyat dalam hal ini kepada pengguna berkebutuhan khusus tidak tercapai.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus jika ditinjau dari teori efektivitas hukum peneliti menyimpulkan jika implementasinya tidak efektif setelah dianalisis berdasarkan kelima faktor yang menjadi tolak ukur efektif atau tidaknya sebuah hukum. Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 sudah memenuhi jika ditinjau dari faktor hukum dan faktor budaya, tetapi dalam Implementasinya Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 tidak sesuai dengan faktor penegak hukum, sarana dan prasarana penegak hukum, dan masyarakat.
2. Implementasi Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 pada moda transportasi di Kota Batu pada tidak sesuai prinsip-prinsip *syara'* di dalam *siyasaḥ syar'iyah* karena masih belum diterapkannya prinsip musyawarah yang merupakan bagian terpenting dalam implementasi sebuah peraturan dan prinsip-prinsip lainnya berupa keadilan dan persamaan hak tidak tercapai.

B. SARAN

1. Melakukan sosialisasi terkait Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 terhadap pemenuhan aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus

kepada badan usaha angkutan kota dapat menjadi langkah awal dalam upaya mewujudkan fasilitas transportasi yang ramah disabilitas di Kota Batu.

2. Selain itu sebagai bentuk penunjang terealisasinya standar pelayanan aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus pada moda transportasi angkutan umum, masyarakat berkebutuhan khusus tentu perlu mendapatkan edukasi atau sosialisasi bahwa pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua lapisan pada sektor transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin, and H.Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum
(Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

Djazuli, A, Fiqh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2003)

Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005)

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Mandar Maju,
2008)

Pulungan, J. Suyuthi, Fikih Siyasah (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014)

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

Soekanto, Soerjono, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi (Bandung:
Remadja Karya 2019)

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
(Depok: Rajawali Press 2021)

Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV
Rajawali, 1982)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1981)

JURNAL PENELITIAN KARYA ILMIAH

Alam, Faris Satria, 'Pengguna Jasa Angkutan Umum Jenis Angkot Di Jakarta
Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen', SALAM: Jurnal
Sosial Dan Budaya Syar-I, 3.2 (2016)

- Anjas Aprizal, "Aksesibilitas Transportasi Umum untuk Penyandang Disabilitas di Kota Makassar Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013 Perspektif Siyasaah Syar'iyah" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021) <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22598>
- Ariga, Witari, and Elfania Bastia, 'Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Umum PO Karya Abadi Rute Batusangkar - Bukittinggi', *Teknik*, 3.1 (2020)
- Doni Aji Priyambodo, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Pelayanan Transportasi di Kota Yogyakarta" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11332>
- Dinas Perhubungan Kota Batu, ed., *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Batu Tahun 2017-2022*
- Dini, Widinarsih, 'Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi', Jilid, 20 (2019)
- Fatmawati, "Penyediaan Aksesibilitas Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeru Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) <http://repository.uin-suska.ac.id/49721/>

- Harahap, Rahayu Repindowaty, and Bustanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)', *Jurnal Inovatif*, VIII.1 (2015)
- Magribi, La Ode Muhamad, and Aj Suhardjo, 'Aksesibilitas Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Di Perdesaan: Konsep Model Sustainable Accessibility Pada Kawasan Perdesaan Di Propinsi Sulawesi Tenggara', *Jurnal Transportasi*, 4.2 (2004)
- Mita Mayangsari, "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purbalingga" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/13845/2/MITA%20MAYANGSARI_AKSESIBILITAS%20PENYANDANG%20DISABILITAS%20DISABILITAS%20DI%20KABUPATEN%20PURBALINGGA.pdf
- Muhammad Jihan Arimuko, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik dalam Pelayanan Transportasi di Kota Surakarta" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021)
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31305>
- Nasir, Sarifah Arafah, and Ahkam Jayadi, 'Penerapan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Makassar', *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 6, 2021
- Ndaumanu, Frichy, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020)

- Pricillia, fanny, 'Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas', *Lex Crime*, 5.3 (2016)
- Rosana, Ellya, 'Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat', *Jurnal TAPIs*, 10.1 (2014)
- Sativa, Sativa, and Yasika Barra Bactiar, 'Kajian Terhadap Aksesibilitas Fisik Bagi Tunanetra Dan Tunadaksa Di Gedung Lppmp Uny', *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16.1 (2020)
- Sodiqin, Ali, 'Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.1 (2021)
- Subianto, Agus, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi*, Brilliant an Imprint of MIC Publishing COPYRIGHT, 2020
- Syapitra, Hadi, and Devi Udariyansyah, 'Ensiklopedia Angkutan Umum Kota Palembang', *Prosiding SNaPP2017 Sains Dan Teknologi*, 7.2 (2017)
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri, 'Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan', *Jurnal Konstitusi*, 17.1 (2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa

Berkebutuhan Khusus

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Ganti Rugi Buruh dan Kecelakaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan
Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 Tentang Penerbangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of
Person With Disabilities

WEBSITE

‘Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas’
<<https://simpd.kemensos.go.id/>>

Sistem Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus, ‘Pengertian, Jenis Dan Hak
Penyandang Disabilitas’ <<https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Pertanyaan dan Jawaban Narasumber

1. Chilman Suaidi, SE

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu

- a. Apakah sudah dilakukan sosialisasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 kepada sopir-sopir angkutan kota ?

“Terkait PM 98 tahun 2017 khususnya substansi bahasan pasal 3 disini Dinas Perhubungan belum pernah kita sosialisasikan kepada masyarakat, pengemudi angkot belum pernah secara spesifik. Tetapi secara umum setiap tahun ada dua kalo sosialisasi kepada pengemudi angkot bahwa selain menjalankan tugas melayani penumpang maka ada kewajiban untuk melayani pengguna berkebutuhan khusus. Apalagi Kota Batu adalah kota wisata ”

- b. Setelah dilakukan sosialisasi bagaimana tanggapan sopir angkutan kota ?

“Dari komunikasi dengan rekan-rekan saat ini belum pernah ada keberatan atau penolakan”

- c. Apakah ada pengecekan pada angkutan kota, apakah sarananya sudah aksibel atau belum ?

“salah satu tugas di kami, di bawah bidang angkutan ada yang namanya seksi bidang pembinaan keselamatan yang mempunyai tugas melaksanakan inspeksi atau pengecekan ke lapangan baik

itu unit kendaraan atau kelengkapan-kelengkapan yang lain misalnya kotak P3K yang seharusnya ada di angkutan kota.

Intinya di komunikasi.”

- d. Apakah ada inovasi lain dari Dinas Perhubungan terhadap aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus selain yang tercantum di Pasal 3 Permenhub No 98 tahun 2017 ?

“walaupun masih rencana tetapi kedepannya kami mengadakan fasilitas yang aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus seperti yang sudah kami lakukan adalah mendesain halte tempat menunggu angkutan kota bisa digunakan oleh pengguna berkebutuhan khusus berkursi roda”

- e. Apakah menurut bapak kondisi angkutan kota sekarang sudah aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus ?

“jadi karena angkutan kota yang ada di Kota Batu tidak berbeda dengan kota-kota yang lain dan konsep pengadaan dan rencang bangun di awalnya saat ini memang hanya sesuai digunakan untuk penumpang umum”

- f. Bagaimana harapan bapak kedepannya, terkait sarana yang aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus pada moda angkutan kota?

“Jadi terkait PM 98 tahun 2017 khususnya pasal 3 kiranya penting bagi kami untuk hadir, sebagai suatu catatan bahwa angkot yang digunakan untuk memenuhi pengguna berkebutuhan khusus

merupakan tantangan dan motivasi bagi kami untuk di masa yang akan datang.”

2. Harji 39 tahun

Sopir angkutan kota

- a. Sudah berapa tahun bapak menjadi sopir angkutan kota ?

“Sudah 10 tahun”

- b. Apakah ada pengguna berkebutuhan khusus yang pernah menaiki kendaraan angkutan kota bapak ?

“iya ada, ibu hamil ngantarkan ke rumah sakit tapi sekarang sudah tidak pernah karna lebih memilih ojek online. Orang buta, pincang pernah”

- c. Apakah dari Dinas Perhubungan pernah ada sosialisasi terkait penyediaan sarana yang aksesibel bagi pengguna berkebutuhan khusus ?

“ya pernah, di paguyuban biasanya juga ada sosialisasi peraturan-peraturan”

- d. Apakah ada fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus di kendaraan bapak, seperti pegangan untuk naik turun ?

“iya ada ini yang di depan, kalo di belakang pegangan dengan pintu”

- e. Bagaimana selama ini jika ada pengguna berkebutuhan khusus menaiki angkutan kota?

“ya naik seperti biasanya”

- f. Apakah menurut bapak perlu ada penambahan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus atau sudah cukup hanya begini saja ?

“ya sebenarnya kurang, kalau bisa ditambahi ya karna untuk lebih memudahkan, tapi sekarang itu saja sudah cukup karna kan sepi tidak banyak”

- g. Jika ada kesempatan apakah bapak mau untuk membenahi atau memberikan fasilitas yang lebih memadai sesuai dengan peraturan?

“iya, kalau ada rezeki”

3. Suhariadi 64 tahun

Sopir angkutan kota

- a. Sudah berapa tahun bapak menjadi sopir angkutan kota?

“sudah mulai dari tahun 80, 42 tahun”

- b. Apakah ada pengguna berkebutuhan khusus yang pernah menaiki kendaraan angkutan kota bapak ?

“iya pernah, disabilitas ada, ibu hamil sering, orang tua juga sering”

- c. Apakah dari Dinas Perhubungan pernah ada sosialisasi terkait penyediaan sarana yang aksesibel bagi pengguna berkebutuhan khusus ?

“Belum pernah ada, dari saya pertama kali menjadi sopir belum ada sosialisasi terkait sarana bagi pengguna berkebutuhan khusus”

- d. Apakah ada fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus di kendaraan bapak, seperti contohnya pegangan untuk naik turun ?

“Tidak ada”

- e. Bagaimana selama ini jika ada pengguna berkebutuhan khusus menaiki angkutan kota?

“Selama ini kalau ada pengguna berkebutuhan khusus mau naik ya naik saja, atau kalau ndak bisa ya digotong (dibopong)”

- f. Apakah menurut bapak perlu ada penambahan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus atau sudah cukup hanya begini saja ?

“seharusnya ada, tetapi tidak banyak juga pengguna berkebutuhan khusus mungkin kalau mereka butuh kendaraan yang dengan angkutan khusus tetapi di kota Batu tidak ada”

- g. Jika ada kesempatan apakah bapak mau untuk membenahi atau memberikan fasilitas yang lebih memadai sesuai dengan peraturan?

“ya mau saja, kalau ada orang yang berkebutuhan khusus agar mudah mereka kalau naik turun”

- h. Kemudian di akhir wawancara bapak tersebut bertanya kepada saya *“sebenarnya apa memang ada peraturan terkait pemenuhan bagi pengguna berkebutuhan khusus”*
- Kemudian saya jawab tentang substansi dari Pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017.

4. Zaidan 26 tahun

Pengguna berkebutuhan khusus disabilitas.

- a. Apakah saudara sering menaiki angkutan kota”
- “Ya sering tetapi tadi saya menggunakan ojek online karna menunggu angkot lama”*
- b. Menurut saudara apakah angkutan kota di Kota Batu ini sudah aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus?
- “Belum, karna kalau masih seringkali menyulitkan bagi pengguna berkebutuhan khusus dan kondisi angkutan kota banyak yang terdapat kerusakan yang tidak dibenahi”*
- c. Apakah saudara tau jika pemenuhan fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus itu diatur dalam sebuah peraturan?
- “Saya dengar-dengar ada tetapi tidak tau lebih jelasnya bagaimana.”*
- d. Apakah sejauh ini saudara melihat ada upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dan pemilik angkutan kota mengupayakan pemberian fasilitas yang aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus ?

“Belum, selama ini ya gitu-gitu saja tidak berubah.”

- e. Apa harapan saudara terhadap aksesibilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus pada moda angkutan kota ?

“Saya harap kedepannya fasilitas lebih dibenahi lagi agar semakin aksibel kalau pengguna disabilitas yang masih muda seperti saya mungkin tidak apa-apa tetapi kasian jika orang tua atau ibu hamil yang kesusahan menaiki angkutan kota.”

Dokumentasi Wawancara

a. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu



Wawancara bersama Bapak Chilman Suaidi, SE Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu tentang implementasi Pasal 3 Permenhub No,98 Tahun 2017. Pada hari Selasa 1 November 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batu.

b. Sopir Angkutan Kota

- 1) Harji (39 Tahun)
 - a) Wawancara



Wawancara bersama Bapak Harji Sopir Angkutan Kota treyek Batu – Karangpulos terkait implementasi pasal 3 Permenhub No.98 Tahun 2017. Di Terminal Batu pada Hari Minggu 30 Oktober 2022.

b) Kondisi Kendaraan



Foto alat bantu naik turun yang ada pada tempat duduk bagian depan angkutan kota Bapak Harji, foto diambil saat wawancara dengan Bapak Harji pada hari Minggu, 30 Oktober 2022.



Foto pintu belakang angkutan kota yang tidak terdapat fasilitas yang aksibel bagi pengguna berkebutuhan khusus angkutan kota Bapak Harji, foto diambil ketika melakukan wawancara pada hari Minggu, 30 Oktober 2022.

2) Suhariadi (68 Tahun

a) Wawancara



Wawancara Bersama Bapak Suhariadi sopir angkutan kota treyek Batu - Songgoriti terkait implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 di Terminal Batu pada hari Minggu, 30 Oktober 2022.

b) Kondisi Kendaraan



Foto pintu masuk moda transportasi angkutan kota yang tidak aksesibel bagi pengguna berkebutuhan khusus, angkutan kota Bapak Suhariadi. Foto diambil saat melakukan wawancara pada hari Minggu, 30 Oktober 2022.

c. Pengguna Berkebutuhan Khusus



Wawancara bersama Saudara Zaidan penyandang disabilitas fisik pengguna moda transportasi angkutan kota, terkait implementasi pasal 3 Permenhub No.98 tahun 2017 bertempat di jalan Jl Ir Soekarno Kota Batu Pada hari Minggu, 30 Oktober 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Bilqis Nur Latifa
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 23 Juni 1999
Alamat : Jalan Raya Madyopuro Rt.01 Rw.02 No.01
Email : bilqisnurltifa23@gmail.com

Daftar Riwayat Hidup

2004-2006	RA Muslimat NU 03 Madyopuro
2006-2012	SD Islam Nurul Izzah
2012-2015	MTs At-Taraqqie Putri
2015-2018	SMA Al-Munawwariyyah
2018-2022	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

Muharrakah Mabna Ummu Salamah	2018-2019
PAKPT IPPNU Wahid Hasyim (Fakultas Syariah)	2020-2021
PKPT IPPNU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2022
PAC IPPNU Kedungkandang	2020-sekarang
PC IPPNU Kota Malang	2021-sekarang